

**PENERAPAN ASURANSI PERTANIAN DI KABUPATEN
KLATEN DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID* ASY-SYARIAH**

*Applicatin Of Agricultural Insurance In Klaten Regency In The
Perspective Of Maqashid Ash-Sharia*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh
MIENTHA RAHAYU NINGSIH
13423183

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mientha Rahayu Ningsih
NIM : 13423183
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Penelitian : Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam
Prespektif *Maqashid Asy-Syariah*

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan penelitian ini merupakan hasil plagiat atau penyaduran terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 25 Januari 2018



Mientha Rahayu Ningsih



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaii@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Februari 2018
Judul Skripsi : Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah
Disusun oleh : MIENTHA RAHAYU NINGSIH
Nomor Mahasiswa : 13423183

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag
Penguji I : Soya Sobaya, SEI, MM
Penguji II : Tulasmi, SE, MEI
Pembimbing : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM





Yogyakarta, 8 Februari 2018

Dr. H. Jamil Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Mientha Rahayu Ningsih

NIM : 13423183

Judul Skripsi : Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam
Prespektif *Maqashid Asy-Syariah*

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 25 Januari 2018



Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM

NOTA DINAS

Hal : SKRIPSI

Yogyakarta, 09 Jumadil Awal 1439 H
25 Januari 2018 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 476/Dek/60/DAS/FIAI/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara

Nama : Mientha Rahayu Ningsih

Nomor Pokok/ NIMKO : 13423183

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/ Program Studi : Ekonomi Islam

Tahun Akademik : 2016/2017


Judul Skripsi : Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan dan bersama ini kami kirimkan 4 (empT) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang sangat kusayangi.

Ibu dan Papa tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jenuh mendo'akan, menyayangi, dan mengorbankan segalanya dengan tulus ikhlas serta bersabar tanpa batas sampai detik ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Teruntuk juga adikku yang selalu mendukung, dan kepada semua keluarga serta sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu ada disaat apapun.

HALAMAN MOTTO



“Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman melaikan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melaikan menjadi sedekah baginya.”

(HR. Iman Muslim)

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”

(QS. Al-Maidah : 5)

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariat (peraturan) dari urusan (agama itu) dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

(QS. Al-Jatsiyah : 18)

ABSTRAK
PENERAPAN ASURANSI PERTANIAN DI KABUPATEN KLATEN
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARIAH*

MIENTHA RAHAYU NINGSIH
13423183

Banyak persoalan yang dihadapi oleh petani baik yang berhubungan langsung dengan produksi dan pemasaran hasil-hasil pertaniannya maupun yang dihadapi dalam kehidupannya sehari-hari serta tingginya risiko ketidakpastian yang mencangkup tingkat kerusakan usahatani dan tingkat kegagalan panen sangat memungkinkan petani beralih megusahakan komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi namun dengan risiko lebih rendah. Jika terus berlajut stabilitas ketahanan pangan nasional akan terganggu, khususnya dalam hal produksi dan ketersediaan serta keterjangkauan bahan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia. Maka pemerintah dalam upaya menanggulangi persoalan tersebut telah menyiapkan asuransi pertanian sebagai salah satu skim pendanaan modal usahatani. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten yang mempunyai potensi untuk menjadi lumbung padi nasional dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* yang merupakan tujuan dari ditetapkannya hukum dalam islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten pada dasarnya telah sesuai dengan UUD No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Tetapi dalam prosedur pengajuan klaim tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan, para petani merasa kecewa karena prosedur yang terlalu dan juga perusahaan asuransi pertanian yang sulit dihubungi. Dalam penerapan Asuransi Pertanian dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* dirasa belum bersesuaian dengan tujuan-tujuan dari hukum islam tersebut terutama dalam melindungi lima aspek penting dalam *Maqashid Asy-Syariah*.

Kata Kunci: Asuransi Pertanian, Risiko, *Maqashid Asy-Syariah*, Lumbung Padi, Petani

ABSTRACT
APPLICATION OF AGRICULTURAL INSURANCE IN KLATEN REGENCY
IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID ASH-SHARIAH

MIENTHA RAHAYU NINGSIH
13423183

Many of the problems faced by farmers both directly related to the production and marketing of agricultural products or faced in daily life and the high risk of uncertainty that includes the level of damage to farming and failure rate of crops is very possible to enable farmers to cultivate other commodities that have value high economy but with lower risk. If continuous national food security stability will be disrupted, especially in terms of production and availability and affordability of food for the entire population of Indonesia. So the government in an effort to overcome the problem has prepared agricultural insurance as one of the capital funding financing scheme. This study aims to obtain an overview of the application of Agricultural Insurance in Klaten Regency which has the potential to become a national rice granary in the Perspective Maqashid Ash-Shariah which is the goal of law enforcement in Islam. The research method used is qualitative research method. While the data used is primary data that is through observation, interview and documentation. The results showed that the application of Agricultural Insurance in Klaten Regency basically been in accordance with the Constitution no.19 of 2013 about Protection and Empowerment of Farmers, which has been followed up with the issuance of Regulation of the Minister of Agriculture no. 40 year 2015 on Agricultural Insurance Facility. But in the claims filing procedure is not in line with what happened in the field, the farmers feel disappointed because the procedure is too and also the agricultural insurance company that is difficult to be contacted. In the application of Agricultural Insurance in Perspective Maqashid Asy-Shari'a is not yet compatible with the objectives of Islamic law, especially in protecting five important aspects in Maqashid Ash-Shariah.

Keywords: Agricultural Insurance, Risk, Ash-Shariah Maqashid, Rice Barn, Farmer

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th.1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ يَ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ُ وَ ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذُكِرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yažhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama

ا...ى...َ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى...ِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1) Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2) Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

طَلْحَةَ - talḥah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama

denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **ال**namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

- 3) Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
سَيِّئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَا	- akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn
	Wa innalāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almizān
	Wa auf al-kaila wal mizān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl
	Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā
--	--

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaḏī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur’ānu
	Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fihil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Rabbil A'lamîn, ku sanjungkan kehadiran Allah SWT Yang Menguasai Alam Semesta Raya, Yang menggetarkan hati-hati orang beriman ketika dibacakan ayat-ayat-Nya. Tidak sulit baginya menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menurut pandangan manusia menjadi mungkin terjadi. Shalwat serta salam semoga senantiasa sanjungkan teruntuk Nabi akhir zaman, Muhammad SWA beserta para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Ahamdulillah telah selesainya skripsi dengan judul **“Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*”** semuanya tidak lepas dari kehendak dan pertolongan Allah SWT. Begitu pula peran serta arahan langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, tentunya di samping *ijtihad* penulis sendiri. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia ;
2. Bapak Dr. Drs. H. M. Tamyiz, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam
4. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan skripsi
5. Bapak Sutarto selaku Koordinator Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden dalam wawancara penelitian

6. Ibu Widiyanti selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden dalam wawancara penelitian
7. Bapak Sugiyo selaku Koordianator Penyuluh Pertanian Kecamatan Karangdowo yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden dalam wawancara penelitian
8. Bapak Jarwadi selaku Ketua Kelompok Tani Desa Karangdowo yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden dalam wawancara penelitian
9. Bapak Hartanto selaku Perangkat Desa Pugeran yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden dalam wawancara penelitian
10. Masyarakat Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten yang telah menerima dengan baik penulis selama masa penelitian
11. Kedua Orang tua kami yang telah memberikan banyak nasehat dan bantuan materi serta moril selama ini ;
12. Keluarga, sahabat, serta teman-teman ekonomi islam angkatan 2013, atas perhatian, dukungan dan bantuang yang telah diberikan.

Semoga segala amal kebaikan dan bantuannya dapat diterima dan mendapat balasan rahmat serta karunia yang lebih baik dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Tidak lupa penulis memohon maaf apabila selama melaksanakan penyusunan skripsi terdapat kekhilafan yang disadari maupun tidak. Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan berbagai keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun penulis terima. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 25 Januari 2018



Mientha Rahayu Ningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGATAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	7
A. Telaah Pustaka	7
B. Landasan Teori.....	15
1. Asuransi	15
2. Asuransi Pertanian	21
3. <i>Maqashid Asy-syariah</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Desain Penelitian.....	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47

C. Objek Penelitian	47
D. Populasi dan Sampel Penelitian	47
E. Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Instrumen Penelitian.....	50
H. Teknik Analisi Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Klaten	53
B. Gambaran umum PT. Asuransi Jasa Indonesia.....	58
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	61
1. Identitas Subjek Penelitian.....	61
2. Hasil Wawancara dan Pembahasan.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor.....	2
Tabel 2.1 Perbandingan Literature Review.....	11
Tabel 2.2 Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional.....	16
Tabel 3.1 Kisi-kisi Pembuatan dan Pengembangan Wawancara pada Dinas Pertanian Kabupaten Klaten.....	50
Tabel 3.2 Kisi-kisi Pembuatan dan Pengembangan Wawancara pada Petani Kabupaten Klaten.....	51
Tabel 3.3 Kisi-kisi Pembuatan dan Pengembangan Wawancara pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Solo	51
Tabel 4.1 Identitas Subjek Penelitian.....	61
Tabel 4.2 Kesesuaian Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif <i>Maqashid Asy-Syariah</i>	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kondisi Tanah di Kabupaten Klaten	54
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan sumber-sumber kehidupan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup manusia. Secara potensial Allah telah menyediakan sumber daya alam secara cukup guna dieksploitasi bagi kepentingan hidup manusia.(Yuliadi, 2001) Salah satu cara manusia untuk mengeksploitasi sumber daya alam yaitu dengan cara bercocok tanam (bertani).

Indonesia merupakan negara pertanian, artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. (Mubyarto, 1982)

Pentingnya sektor pertanian dalam konteks ekonomi Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Mengembangkan sektor pertanian yang berpotensi dan yang mempunyai keunggulan komparatif adalah tidak mudah karena dalam banyak kenyataan pengembangan sektor pertanian dihadapkan pada masalah risiko dan ketidakpastian. Masalah iklim seperti musim kemarau panjang, hujan yang tidak menentu, masalah serangga hama dan penyakit tanaman yang sulit diduga sebelumnya, masalah bencana alam banjir, gempa dan gunung berapi, masalah kekurangan air irigasi atau air hujan atau masalah yang lain adalah contoh betapa kehidupan tanaman itu sebenarnya tunduk pada aspek risiko dan ketidakpastian. (Soekartawi, 1993)

Banyak persoalan yang dihadapi oleh petani baik yang berhubungan langsung dengan produksi dan pemasaran hasil-hasil pertaniannya maupun yang dihadapi dalam kehidupannya sehari-hari. Namun dari segi ekonomi pertanian, berhasil tidaknya produksi petani dan tingkat harga yang diterima oleh petani untuk hasil produksinya merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perilaku dan kehidupan petani. Perbedaan yang jelas antara

persoalan-persoalan ekonomi pertanian dan persoalan ekonomi diluar bidang pertanian adalah jarak jangka waktu antara pengeluaran yang harus dilakukan oleh pengusaha pertanian dengan penerimaan hasil penjualan. (Mubyarto, 1982)

Namun usaha di sektor pertanian selama ini kurang diminati oleh masyarakat pada umumnya. Menurut hasil sensus pertanian tahun 2013, terjadi penurunan Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) sebesar 16,32 persen jika dibandingkan sensus pertanian tahun 2003. Jika kita lihat secara detail, penurunan paling banyak terjadi di RTUP subsektor hortikultura yang mencapai 37,4 persen (6,34 juta rumah tangga). Sementara itu RTUP subsektor tanaman pangan padi dan tanaman pangan palawija mengalami penurunan sebesar 0,41 persen dan 21,18 persen. Sedangkan RTUP subsektor kehutanan mengalami penurunan paling kecil yaitu sebesar 0,66 persen.

Tabel 1.1

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor

Subsektor	Rumah Tangga Usaha Pertanian (Rumah Tangga)				Peusahaan Pertanian Berbadan Hukum (Perusahaan)				Usaha Pertanian Lainnya ST2013 (Unit)
	ST2003	ST2013	Perubahan		ST2003	ST2013	Perubahan		
		Absolut	%	Absolut		%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEKTOR PERTANIAN *)	31 232 184	26 135 469	-5096715	-16,32	4 010	4 165	155	3,87	5 922
SUBSEKTOR									
Tanama Pangan	18 708 052	17 728 162	-979890	-5,24	87	114	27	31,03	1 316
Padi	14 206 355	14 147 861	-58494	-0,41	69	75	6	8,7	589
Palawija	10 941 919	8 624 228	-2317691	-21,18	18	47	29	161,11	950
Holtikultura	16 934 617	10 602 142	-6335475	-37,4	225	185	-40	-17,78	1 455
Perkebunan	14 128 539	12 770 571	-1357968	-9,61	1 862	2 216	354	19,01	1 451
Peternakan	18 595 824	12 969 206	-5626618	-30,26	475	636	161	33,89	2 196
Perikanan	2 489 681	1 975 249	-514432	-20,66	631	379	-252	-39,94	979
Budidaya Ikan	985 418	1 187 604	202 186	20,52	520	279	-241	-46,35	950
Penangkapan Ikan	1 569 048	864 506	-704542	-44,9	111	100	-11	-9,91	35
Kehutanan	6 827 937	6 782 956	-44981	-0,66	730	656	-74	-10,14	964
Jasa Pertanian	1 846 140	1 078 308	-767832	-41,59					

Sumber : www.bps.co.id

Risiko ketidak pastian yang cukup tinggi mencangkup tingkat kerusakan usahatani dan tingkat kegagalan panen sangat memungkinkan petani beralih megusahakan komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi namun dengan risiko lebih rendah. Jika terus berlanjut stabilitas ketahanan pangan nasional akan terganggu, khususnya dalam hal produksi dan ketersediaan serta keterjangkauan bahan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia. (Kementerian Pertanian, 2013) Menurut Sahat M. Pasaribu stabilitas pangan nasional akan terganggu, apabila tidak ada upaya khusus untuk membantu petani meningkatkan produksi komoditas tersebut. Dengan situasi dan kondisi yang saat ini, sangat diperlukan cara bagaimana mencapai tingkat ketahanan pangan pada level kecukupan tertentu untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Maka pemerintah dalam upaya menanggulangi kerugian petani akibat gagal panen tengah menyiapkan asuransi pertanian.(tabloidsinartani.com, 2015, par.2) Asuransi usahatani padi dapat menjadi hubungan menarik dalam hubungannya dengan perubahan iklim global. Asuransi juga bukan hanya mencakup perlindungan terhadap fluktuasi harga, tetapi secara khusus mencakup pembagian risiko karena kekeringan, banjir dan serangan organisme pengganggu tanaman serta faktor eksternal lainnya, seperti bencana longsor, gempa bumi, dan masalah politik lainnya.

Dalam asuransi perlu adanya penjamin maka dalam asuransi pertanian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menunjuk BUMN Asuransi, PT Jasindo (Persero), sebagai penjamin asuransi tunggal bagi petani yang mengalami gagal panen.(m.detik.com, 2015, par.1) Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dumoly Pardede mengatakan, manajemen Jasindo telah menyanggupi jika harus sendiri menanggung risiko kerugian asuransi pertanian. Direktur Operasi Ritel Jasindo, Sahata L. Tobing mengaku pihaknya telah menyiapkan mekanisme untuk menekan risiko.(keuangan.kontan.co.id, 2015, par.2 & 6)

Salah satu wilayah penerapan asuransi pertanian adalah Kabupaten Klaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini memiliki lahan subur yang banyak, petani yang banyak, serta komoditas pertanian yang beragam. Klaten merupakan salah satu lumbung beras di Jateng. Lima tahun terakhir terhitung dari tahun 2009-2013 klaten selalu surplus beras dengan rata-rata 60.833 ton per tahun. Surplus tertinggi 95.538 pada tahun 2012. Dan untuk tahun 2014, sampai November, data sementara surplus mencapai 100.000 ton.(metrotvnews.com, 2015, par.6) Maka Dinas Pertanian Klaten dalam upaya melindungi petani dari kegagalan panen akibat bencana alam, kekeringan dan serangan hama mengeluarkan program asuransi usaha tani padi. Program tersebut dikeluarkan untuk petani penggarap lahan yang gagal panen.

Kehadiran asuransi pertanian ini umumnya memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan perekonomian terutama dalam bidang pertanian. Asuransi memberikan semacam kepastian pada aktivitas bisnis akan setiap risiko yang dihadapi. Asuransi juga memiliki semangat mempersiapkan masa depan yang baik bagi seseorang. Persiapan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Perlindungan demikian, dianggap penting, mengingat di dalam hukum islam dikenal teori *maqashid asy-syariah*, yang berarti tujuan-tujuan ditetapkan hukum dalam islam. Tujuan dari ditetapkan hukum islam dalam masyarakat adalah untuk melindungi kehidupan manusia agar terjaga eksistensinya. (Ismanto, 2016)

Dalam hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis akan mengkaji asuransi pertanian di kabupaten klaten tersebut melalui penelitian skripsi dengan judul: **“Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif *Maqashid Asy Syariah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asuransi pertanian di kabupaten klaten?
2. Bagaimana penerapan asuransi pertanian di kabupaten klaten dalam perspektif *maqashid asy-syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengalisis dan mendeskripsikan penerapan asuransi pertanian di kabupaten klaten.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan penerapan asuransi pertanian di kabupaten klaten dalam perspektif *maqashid sya-syariah*.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan di dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab landasan teori ini terdiri dari sub bab telaah pustaka, landasan teori, hipotesis, dan kerangka berfikir. Pada sub bab telaah pustaka ini diuraikan penelitian-penelitian dan kajian-kajian terdahulu. Telaah pustaka ini memuat informasi-informasi dari penelitian-penelitian mengenai asuransi pertanian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab metodologi penelitian ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian dari skripsi ini, yaitu menjeaskan ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan metode

penelitian, kerangka pemikiran, metode analisis dan pengolahan data, metode pengumpulan data dan pedoman penulisan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis terhadap data yang didapatkan dan pembahasan menyeluruh atas penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan akurat yang disajikan dari hasil pembahasan yang menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun. Dan saran yang disampaikan untuk kepentingan pengembangan riset selanjutnya serta perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bersumber dari pengetahuan-pengetahuan yang telah ada. Pada umumnya, seorang peneliti yang memulai suatu penelitian akan menggali hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Diantaranya penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ashari dan Saptana (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian”, diketahui dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah cukup prospektif untuk memperkuat permodalan di sektor pertanian. Untuk mendukung implementasinya di sektor pertanian diperlukan keberpihakan para pembuat kebijakan serta sosialisasi yang intensif mengenai perinsip-prinsip pembiayaan syariah. (Ashari dan Saptana, 2005)

Wibowo dan Hayati (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dalam Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Agribisnis (LKMS-A)”, diketahui dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan terbentuknya LKMS-A akan diperoleh keberhasilan yang akan terjadi yaitu :

- 1) Tumbuh dari bawah atas kepeduian bersama (memiliki bersama),
- 2) Berorientasi bisnis,
- 3) Difungsikan sebagai lembaga tempat menyimpan uang dan memberikan fasilitas kredit,
- 4) Memiliki prosedur persyaratan peminjam dan menabung yang diterima anggota,
- 5) Pengurus yang jujur, amanah, kompak, dan mampu mengelola dan efisien,
- 6) Anggota yang disipin merasa memiliki KM dan mampu bekerja keras,
- 7) Terbuka akan pengawasan intern formal dan eksternal,
- 8) Mampu membuat laporan (*balance sheet* atau neraca). (Wibowo dan Hayati 2013)

Beik dan Aprianti (2012), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Bank Syariah untuk Sektor Pertanian di Indonesia”, diketahui dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan proporsi pembiayaan pertanian seiring dengan peningkatan jumlah dana pihak ketiga, peningkatan kompetensi SDM perbankan syariah yang menguasai sektor pertanian dan penguatan instrument kebijakan moneter syariah. (Beik dan Aprianti 2012)

Rohmah (2014), dalam penelitiannya yang berjudul “Peluang dan Tantangan Penerapan Asuransi Pertanian di Indonesia: Tinjauan Konseptual”, diketahui dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penerapan asuransi pertanian di Indonesia tersebut, yaitu pertama dengan mengadopsi dari negara-negara yang telah menerapkan asuransi pertanian terkait sistem dalam penerapan asuransi pertanian (sistem pendanaan, operasional dan lainnya) dan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi di Indonesia, kedua adalah manajemen risiko yang baik, ketiga adalah peraturan pemerintah, mengenai proses dan mekanisme agar penerapan asuransi dapat berjalan dengan baik. Asuransi pertanian dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia sebagai suatu lembaga manajemen risiko yang dapat meningkatkan pendapatan para petani dan berpengaruh terhadap rantai agribisnis sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita Indonesia. (Rohmah, 2014)

Liskasari, Njatrijani dan Lestari (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Asuransi Hasil Pertanian Yang Belum Panen Di Jawa Tengah”, diketahui dari hasil penelitian bahwa pengaturan Asuransi Hasil Pertanian yang Belum di Panen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, telah diatur dalam KUHD yakni Pasal 299, Pasal 300, dan Pasal 301 mengatur secara singkat aturan main asuransi pertanian meskipun tidak secara rinci dan Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaguna Petani (UU P3), Pasal 37 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi usaha petani dalam bentuk asuransi

pertanian. Adapun proses Klaim dalam Asuransi Hasil Pertanian Belum di Panen Terhadap Kerugian Petani, terlihat dalam penentuan ganti kerugian, yang menyatakan bahwa pada waktu penghitungan kerugian, terhitung berapa harga hasil-hasil itu dengan tidak terjadinya bencana, pada waktu panen atau pemanfaatannya, dan harga setelah terjadinya bencana. Dalam hal ini, jumlah ganti kerugian yang dibayarkan oleh penanggung adalah selisih antara harga hasil panen setelah ditimpa bencana. (Liskasari, Njatrijani dan Lestari 2016)

Sumaryanto dan Nurmanaf (2007), dalam penelitiannya yang berjudul “Simpul-simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian untuk Usahatani Padi di Indonesia”, diketahui dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan asuransi pertanian membutuhkan adanya komitmen, kebijakan, program, dan dukungan politik yang kuat dan konsisten. Asuransi pertanian di Indonesia dapat dikembangkan jika ada subsidi dari pemerintah. Pilar-pilar rancang bangun skim asuransi pertanian yang meliputi unsur-unsur pokok landasan dasar struktur, unsur-unsur kunci yang membentuk supra struktur, dan persyaratan esensial lainnya yang harus dikaji, dipahami, dan dibangun secara simultan. Agar tercipta suatu sistem kelembagaan asuransi pertanian yang secara simultan layak secara teknis, finansial (ekonomi) dan sosial (budaya). (Sumaryanto dan Nurmanaf, 2007)

Ghulam (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah”, diketahui dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola koperasi syariah harus memahami tentang ekonomi syariah sehingga dapat menjelaskan kepada nasabah keunggulan bertransaksi menggunakan koperasi syariah. Serta kajian tentang maqashid syariah dalam koperasi syariah harus lebih ditingkatkan terutama dalam teori dan praktik ekonomi syariah lainnya. (Ghulam, 2016)

Pusparini (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Syariah)”, diketahui dari penelitian menunjukkan bahwa konsep kesejahteraan dalam terminologi ekonomi Islam disebut sebagai *Mashlahah*. *Mashlahah* merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*). Tujuan syariah (*maqashid syariah*) menurut Imam Al-Ghazali adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*al-diin*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan kekayaan (*al-maal*). Konsep masalah juga diterapkan dalam perilaku konsumen, dimana manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* yang maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap agen ekonomi ingin meningkatkan *mashlahah* yang diperolehnya. (Pusparini, 2015)

Rahmawati (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Maqashid Al-Syari’ah dalam Ekonomi Islam”, diketahui dari hasil penelitian menunjukkan bahwa teori *maqashid* menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan Ekonomi Islam. Ekonomi Islam juga menempatkan *maqashid al-syari’ah* sebagai acuan, sehingga sistem dan ilmu yang kini tengah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dan mampu menjadi panutan terhadap kompleksnya problem ekonomi kekinian yang kian akut. . *Maqashid al-syari’ah* dalam dataran idealnya juga harus berimplikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen. Kesemua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju kepada kemaslahatan sehingga dapat memelihara *maqashid al-syari’ah*. (Rahmawati, 2013)

Zaki dan Cahya (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Aplikasi Maqasid Asy-syari’ah pada Sistem Keuangan Islam”, diketahui9 hasil dari penelitian menunjukkan bahwa teori *maqasid asy-syari’ah* dalam kajian perekonomian Islam merupakan langkah maju dalam pengembangan model

ekonomi Islam yang paling ideal. Hal ini karena *maqasid asy-syari'ah* dapat dijadikan alat bantu dalam membantu menyelesaikan dalil dalam menetapkan suatu hukum dalam rangka mencapai tujuan disyariatkannya hukum tersebut. (Zaki dan Cahya, 2015)

Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih banyak terfokus pada pembiayaan syariah pada sektor pertanian baik dari perbankan syariah maupun dari lembaga keuangan mikro syariah dan meninjau asuransi pertanian dari aspek koseptual dan yuridis, sedangkan penelitian ini mencoba untuk fokus melihat kesesuaian pada tujuan ekonomi islam yaitu *maqashid asy syariah* dalam penerapan asuransi pertanian.

Tabel 2.1
Perbandingan Literature Review

No	Nama	Tahun	Judul	Kesimpulan
1	Ashari dan Saptana	2005	Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian	Pembiayaan syariah cukup prospektif untuk memperkuat permodalan di sektor pertanian. Untuk mendukung implementasinya di sektor pertanian diperlukan keberpihakan para pembuat kebijakan serta sosialisasi yang intensif mengenai perinsip-prinsip pembiayaan syariah.
2	Hendro Wibowo dan Nur Hayati	2013	Strategi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dalam Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Agribisnis (LKMS-A)	Terbentuknya LKMS-A akan diperoleh keberhasilan yang akan terjadi yaitu: 1) Tumbuh dari bawah atas kepeduian bersama (memiliki bersama), 2) Berorientasi bisnis, 3) Difungsikan sebagai lembaga tempat menyimpan uang dan memberikan fasilitas kredit, 4) Memiliki prosedur persyaratan peminjam dan menabung yang diterima anggota, 5) Pengurus yang jujur, amanah, kompak, dan mampu mengelola dan efisien, 6)

				Anggota yang disipin merasa memiliki KM dan mampu bekerja keras, 7) Terbuka akan pengawasan intern formal dan eksternal, 8) Mampu membuat laporan (<i>balance sheet</i> atau neraca).
3	Irfan Syauqi Beik dan Winda Nur Apriyanti	2012	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah untuk Sektor Pertanian di Indonesia	Perlu adanya peningkatan proporsi pembiayaan pertanian seiring dengan peningkatan jumlah dana pihak ketiga, peningkatan kompetensi SDM perbankan syariah yang menguasai sektor pertanian dan penguatan instrument kebijakan moneter syariah.
4	Miftakhul Rohmah	2014	Peluang dan Tantangan Penerapan Asuransi Pertanian di Indonesia: Tinjauan Konseptual	Perlu adanya beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penerapan asuransi pertanian di Indonesia tersebut, yaitu pertama dengan mengadopsi dari negara-negara yang telah menerapkan asuransi pertanian terkait sistem dalam penerapan asuransi pertanian (sistem pendanaan, operasional dan lainnya) dan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi di Indonesia, kedua adalah manajemen risiko yang baik, ketiga adalah peraturan pemerintah, mengenai proses dan mekanisme agar penerapan asuransi dapat berjalan dengan baik. Asuransi pertanian dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia sebagai suatu lembaga manajemen risiko yang dapat meningkatkan pendapatan para petani dan berpengaruh terhadap rantai agribisnis sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita Indonesia.
5	Pramitha Liskasari, Rinitami Njatrijani	2016	Tinjauan Yuridis Mengenai Asuransi Hasil Pertanian Yang Belum Panen Di	Pengaturan Asuransi Hasil Pertanian yang Belum di Panen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di

	dan Sartika Nanda Lestari		Jawa Tengah	Indonesia, telah diatur dalam KUHD yakni Pasal 299, Pasal 300, dan Pasal 301 mengatur secara singkat auran main auransi pertanian meskipun tidak secara rinci dan Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaguna Petani (UU P3), Pasal 37 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindusi usaha petani dalam bentuk asuransi pertanian. Adapun proses Klaim dalam Asuransi Hasil Pertanian Belum di Panen Terhadap Kerugian Petani, terlihat dalam penentuan ganti kerugian, yang menyatakan bahwa pada waktu penghitungan kerugian, terhitung berapa harga hasil-hasil itu dengasn tidak terjadinya bencana, pada waktu panen atau pemanfaatannya, dan harga setelah terjadinya bencana. Dalam hal ini, jumlah ganti kerugian yang dibayarkan oleh penanggung adalah selisih antara harga hasil panen setelah ditimpa bencana.
6	Sumaryanto dan A. R. Nurmanaf	2007	Simpul-simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian untuk Usahatani Padi di Indonesia	Pengembangan asuransi pertanian membutuhkan adanya komitmen, kebijakan, program, dan dukungan politik yang kuat dan konsisten. Asuransi pertanian di Indonesia dapat dikembangkan jika ada subsidi dari pemerintah. Pilar-pilar rancang bangun skim asuransi pertanian yang meliputi unsur-unsur pokok landasan dasar stuktur, unsur-unsur kunci yang membentuk supra struktur, dan persyaratan esensial lainnya yang harus dikaji, dipahami, dan dibangun secara simultan. Agar tercipta suatu sistem kelembagaan suransi pertanian yang secara

				simultan layak secara teknis, finansial (ekonomi) dan sosial (budaya).
7	Zainil Ghulam	2016	Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah	Pengelola koperasi syariah harus memahami tentang ekonomi syariah sehingga dapat menjelaskan kepada nasabah keunggulan bertransaksi menggunakan koperasi syariah. Serta kajian tentang maqashid syariah dalam koperasi syariah harus lebih ditingkatkan terutama dalam teori dan praktik ekonomi syariah lainnya.
8	Martini Dwi Pusparini	2015	Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Syariah)	Konsep kesejahteraan dalam terminologi ekonomi Islam disebut sebagai <i>Mashlahah</i> . <i>Mashlahah</i> merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan syariah (<i>maqashid syariah</i>). Tujuan syariah (<i>maqashid syariah</i>) menurut Imam Al-Ghazali adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (<i>al-diin</i>), jiwa (<i>al-nafs</i>), akal (<i>al-'aql</i>), keturunan (<i>al-nasl</i>), dan kekayaan (<i>al-maal</i>). Konsep masalah juga diterapkan dalam perilaku konsumen, dimana manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan <i>mashlahah</i> yang maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap agen ekonomi ingin meningkatkan <i>mashlahah</i> yang diperolehnya.
9	Rahmawati	2013	Maqashid Al-Syari'ah dalam	Teori maqashid menempati posisi yang sangat sentral dan vital

			Ekonomi Islam	dalam merumuskan metodologi pengembangan Ekonomi Islam. Ekonomi Islam juga menempatkan maqashid al-syari'ah sebagai acuan, sehingga sistem dan ilmu yang kini tengah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dan mampu menjadi panutan terhadap kompleksnya problem ekonomi kekinian yang kian akut. . Maqashid al-syari'ah dalam dataran idealnya juga harus berimplikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen. Kesemua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju kepada kemaslahatan sehingga dapat memelihara maqashid al-syari'ah.
10	Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya	2015	Aplikasi Maqasid Asy-syari'ah pada Sistem Keuangan Islam	Teori <i>maqasid asy-syari'ah</i> dalam kajian perekonomian Islam merupakan langkah maju dalam pengembangan model ekonomi Islam yang paling ideal. Hal ini karena <i>maqasid asy-syari'ah</i> dapat dijadikan alat bantu dalam membantu menyelesaikan dalil dalam menetapkan suatu hukum dalam rangka mencapai tujuan disyariatkannya hukum tersebut

B. Landasan Teori

1. Asuransi

1.1 Definisi Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, dan di dalam bahasa hukum Belanda dipakai kata *verzekering*. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *insurance*. Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata pertanggungan. Dari peristilahan *asuurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan

geassureerde bagi tertanggung. Dalam bahasa Arab asuransi digunakan istilah *at-ta'mini*, penanggungnya disebut *mu'ammin*, dan tertanggung disebut dengan *mu'amman lahu* atau sering juga disebut dengan *musta'min*. (Ismanto, 2009)

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (*at-ta'min*) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberi jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam undang-undang RI nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian begitu juga dengan definisi asuransi syariah.

Tabel 2.2
Perbedaan Asuransi Syariah & Asuransi Konvensional (Ali, 2008 & Amrin, 2006)

	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Sumber Hukum	Alquran, sunnah, <i>ijma'</i> , fatwa sahabat, <i>mashlahah mursalah</i> , <i>qiyas</i> , <i>istihsan</i> , <i>urf</i> /tradisi, dan fatwa DSM-MUI	Pikiran manusia, falsafah dan kebudayaan
Dewan Pengawas	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak mempunyai dewan pengawas
Akad Perjanjian	<i>Tabaru'</i> dan <i>tijarah</i> Mengandung kejelasan dan kepastian	<i>Mu'awadhah</i> atau jual beli dan <i>gharar</i> mengandung unsur utang-utangan
Jaminan/Risiko	Konsep <i>sharing of risk</i>	Konsep <i>Transfer risk</i>
Pengelolaan dana	Adanya pemisahan dan a yaitu dana <i>tabaru'</i> dan dana tabungan	Tidak adanya pemisahan dana

Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul merupakan milik peserta	Dana yang terkumpul merupakan milik perusahaan
Unsur Premi	Table moralitas, asumsi bagi hasil (<i>mudharabah</i>), dan biaya-biaya asuransi yang adil dan tidak mendzalimi peserta	Table mortalitas, penerimaan bunga dan biaya-biaya asuransi
Sumber Pembayaran Klaim	Dari rekening pangsa pasar yaitu peserta saling menanggungjika salah satu peserta mendapat musibah	Rekening perusahaan
Keuntungan/Profit	Surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi dan hasil investasi yang sudah ada bagi hasil dengan sumua peserta (<i>mudharabah</i>)	Surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi dan hasil investasi menjadi milik perusahaan

1.2 Fungsi dan Tujuan Asuransi

Fungsi utama asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko, yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak kepada pihak lain. Pengalihan risiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan *misfortune*, melainkan pihak penanggung menyediakan pengaman finansial serta ketenangan bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi dalam jumlah yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin dideritanya. (Gene A. Morton, 1999)

Asuransi juga memiliki fungsi lain seperti: (Ismanto, 2016)

- a. Asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan-perusahaan berada dalam keadaan aman. Dengan membeli asuransi, para pengusaha atau orang-orang akan menjadi tenang jiwanya, mereka tidak perlu memikirkan risiko tentang yang mungkin terjadi, karena sudah dialihkan ke perusahaan asuransi yang siap untuk menanggung risiko
- b. Dengan asuransi terdapat suatu kecenderungan, penarikan biaya yang dilakukan seadil mungkin maksudnya adalah

ongkos-ongkos asuransi harus adil menurut besar risiko yang dipertanggungjawabkan.

- c. Asuransi sebagai alat penabung
- d. Asuransi dipandang sebagai suatu sumber pendapatan, sumber pendapatan ini didasarkan pada *financing the business*. Sumber pendapatan untuk segala sesuatu.

Tujuan Asuransi menurut (Radiks Purba, 1995) ada tiga hal, yaitu:

- a. Tujuan ganti rugi yang diberikan oleh pengaggu kepada tertanggung apabila tertanggung menderita kerugian, bertujuan mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian. tertanggung tidak boleh mencari keuntungan dari asuransi sehingga lebih diuntungkan. Begitu juga dengan pengaggu, ia tidak boleh mencari keuntungan atas risiko yang ditanggungnya, kecuali memperoleh balas jasa atau premi.
- b. Tujuan tertanggung mengikuti asuransi adalah untuk memperoleh rasa tenang dan aman dari risiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya dan untuk mendorong keberaniannya meningkatkan usaha yang lebih besar dengan risiko yang lebih besar pula, karena risiko yang besar itu diambil oleh pengaggu.
- c. Tujuan penanggung dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk memperoleh keuntungan selain menyediakan lapangan kerja apabila penanggung membutuhkan tenaga bantuan. Tujuan khusus asuransi adalah:
 - i. Meringankan risiko yang dihadapi oleh para nasabah atau para tertanggung dengan mengambil alih risiko yang dihadapi
 - ii. Menciptakan rasa tenang dan aman dikalangan nasabahnya, sehingga lebih berani meningkatkan usaha

yang lebih besar

- iii. Mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa dan Negara.

1.3 Prinsip Asuransi

Prinsip dasar asuransi yang menjadi pedoman dalam kegiatan perasuransian, yaitu: (Ali, 2004)

a. *Insurable Interest* (Kepentingan yang Dipertanggung)

Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah, penanggung bersedia untuk membayar ganti rugi tidak lebih dari nilai aktual yang harus ditanggung oleh tertanggung. Dalam hal ini tujuan asuransi adalah untuk mengembalikan posisi ekonomi tertanggung sama saat kerugian belum terjadi dan tertanggung tidak memperoleh keuntungan dari adanya kerugian tersebut.

b. *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna)

Dimana nilai kejujuran dijunjung tinggi dalam asuransi. Pihak tertanggung berkewajiban memberitahukan dengan jelas dan teliti terkait segala hal yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. Prinsip inipun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggung secara jelas serta teliti.

a. *Indemnity* (Ganti rugi)

Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah, penanggung bersedia untuk membayar ganti rugi tidak lebih dari nilai aktual yang harus ditanggung oleh tertanggung. Dalam hal ini tujuan asuransi adalah untuk mengembalikan posisi ekonomi tertanggung sama saat kerugian belum terjadi dan tertanggung tidak memperoleh keuntungan dari adanya kerugian tersebut.

b. *Surogation* (Subrogasi)

Prinsip subrogation (perwalian) ini berkaitan dengan suatu keadaan dimana kerugian yang dialami tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga (orang lain). Prinsip ini memberikan hak perwalian kepada penanggung oleh tertanggung jika melibatkan pihak ketiga. Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka penanggung setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan mengganti kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

c. *Contribution* (Kontribusi)

Harta benda yang sama dapat diasuransikan pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas obyek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Dimana apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik tertanggung) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya. Prinsip ini tidak berlaku bagi asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan diri yang berkaitan dengan meninggal dunia atau cacat tetap.

d. *Proximate Cause* (Kausa Proksimal)

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, penanggung pertama-tama akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut.

1.4 Premi Asuransi

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung. (Amrin, 2006)

Besaran premi ditentukan dari hasil seleksi risiko yang dilakukan *underwriter* atau setelah perusahaan melakukan seleksi risiko atas permintaan calon tertanggung. Dengan demikian, calon tertanggung akan membayar premi asuransi sesuai dengan tingkat risiko atas kondisi masing-masing. (Amrin, 2006)

Beberapa sumber perhitungan premi didasarkan atas produk seperti dibawah ini:

- a. Produk pension dihitung berdasarkan table mortalitas
- b. Risiko meninggal dihitung menggunakan table mortalitas
- c. Kesehatan dihitung dengan table mortalitas
- d. General *insurance* dengan menggunakan table statistik

Penentuan tarif merupakan hal yang paling penting dalam asuransi untuk menentukan besaran premi. Tarif premi yang ideal adalah tarif yang bisa menutupi klaim serta berbagai biaya asuransi dan sebagai dari jumlah penerimaan perusahaan (keuntungan). (Amrin, 2006)

2. Asuransi Pertanian

Upaya Kementerian Pertanian untuk mensukseskan pencapaian target swasembada pangan sudah menjadi tekad dan harus berhasil. Berkenaan dengan itu, mulai tahun 2015, pemerintah melaksanakan Upaya Khusus (UPSUS) swasembada padi dengan target produksi padi tahun 2016 mencapai 75,13 juta ton. Tetapi usaha di sektor pertanian, khususnya usahatani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani. (Kementerian Pertanian, 2016)

Untuk mengatasi kerugian petani, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Asuransi pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya.(Kementerian Pertanian, 2016)

Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani padi memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahatannya.(Kementerian Pertanian, 2016)

Visi program asuransi pertanian adalah menjadikan asuransi sebagai skema perlindungan terhadap risiko gagal panen atau risiko usaha pertanian lainnya, termasuk usaha peternakan menuju usaha pertanian modern yang berwawasan agribisnis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Sementara misi program asuransi pertanian adalah meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkesinambungan dan menciptakan kondisi yang menguntungkan petani/peternak dan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dalam pembangunan pertanian nasional.(Kementerian Peretanian, 2013)

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka pada tahun 2016, Kementerian Pertanian akan mengembangkan pelaksanaan AUTP dan memberikan bantuan premi kepada petani yang menjadi peserta AUTP.

2.1 Tujuan dan Manfaat Asuransi Pertanian

Berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa tujuan asuransi pertanian yaitu untuk memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat risiko bencana alam, serang organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim dan/atau jenis risiko lainnya. Sehingga petani tetap bisa melakukan usaha tani, yaitu menanam kembali setelah terjadi gagal panen.

Sedangkan manfaat yang diperoleh oleh petani setelah mengikuti asuransi pertanian antara lain:

- a. melindungi petani dari sisi finansial/pendanaan terhadap kerugian akibat gagal panen,
- b. menaikkan posisi petani dimata lembaga pembiayaan untuk mendapatkan kredit petani,
- c. menstabilkan pendapatan petani karena adanya tanggungan kerugian dari perusahaan asuransi ketika terjadi kerugian akibat gagal panen,
- d. meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian dengan mengikuti tata cara bercocok tanam yang baik sebagai prasyarat mengikuti asuransi pertanian,
- e. asuransi merupakan salah satu cara untuk mengedukasi petani untuk bercocok tanam secara baik sebagai salah satu prasyarat mengikuti asuransi pertanian.

Sedangkan manfaat yang diperoleh oleh Pemerintah dengan adanya program asuransi pertanian antara lain:

- a. melindungi APBN dari kerugian akibat bencana alam di sektor pertanian karena sudah di cover oleh perusahaan asuransi,
- b. mengurangi alokasi dana ad hoc untuk bencana alam,
- c. adanya kepastian alokasi dana di APBN, yaitu sebesar bantuan biaya premi asuransi,

- d. dalam jangka panjang dapat mengurangi kemiskinan di sektor pertanian,
- e. dalam jangka panjang dapat meningkatkan produksi pertanian secara nasional sehingga diharapkan mampu mengurangi impor.

Sedangkan strategi pemberdayaan petani menurut UU no. 19 tahun 2013 pasal 7 ayat 3 dilakukan melalui beberapa cara diantaranya:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
dan
- g. penguatan kelembagaan petani.

Pelaksanaan asuransi pertanian merupakan amanah dari undang-undang nomor 19 tahun 2013 pasal 37 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”. Menurut pasal 12 ayat 2, perlindungan petani diberikan kepada:

- a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
- b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
dan/atau
- c. petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 37 ayat 2 dikatakan bahwa asuransi pertanian ini dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat:

- a. bencana alam;
- b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. wabah penyakit hewan menular;
- d. dampak perubahan iklim; dan/atau
- e. jenis risiko-risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Sehingga dari pasal 7 ayat 2e tersebut disimpulkan perlu adanya peraturan turunan yaitu peraturan Menteri Pertanian (permentan) yang mengatur jenis risiko-risiko lain secara detail dan jelas yang dicover oleh asuransi pertanian. Selain mengatur jenis risiko lain, dalam permentan ini diusulkan juga mengatur kriteria “kerugian gagal panen” seperti apa yang perlu diasuransikan guna menghindari adanya tumang tindih dengan kewajiban pemerintah untuk mengganti kerugian gagal panen akibat kejadian luar biasa yang tercantum di pasal 7 ayat 2e.

Di pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa guna mendukung pelaksanaan asuransi pertanian, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi setiap petani untuk menjadi peserta asuransi. Fasilitas tersebut meliputi (pasal 39 ayat 2):

- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
- b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
- c. sosialisai program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi, dan /atau
- d. bantuan pembayaran premi.

Kementerian Keuangan selaku pengelola APBN mendukung pelaksanaan asuransi pertanian sebagaimana amanat UU no 19 tahun 2013. Sebagai bentuk dukungan, Menteri Keuangan dalam rapat koordinasi ketahanan pangan tanggal 29 Oktober 2013 di Bukittinggi menyatakan mendukung pencapaian peningkatan produksi pangan.

Bentuk dukungan tersebut meliputi:

- a. penyediaan skim khusus pembiayaan pertanian yang mudah diakses oleh pelaku usaha pertanian;
- b. mendukung penerapan asuransi pertanian melalui penyediaan/realokasi anggaran untuk pembayaran sebagian premi asuransi pertanian;
- c. mendorong peningkatan sinergi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan karantina pertanian atas pengawasan dan pelayanan produk pertanian;
- d. mengoptimalkan instrumen perpajakan untuk mengembangkan produksi pangan lokal yang dapat mensubstitusi konsumsi produk pangan impor.

2.2 Landasan Hukum Asuransi Pertanian

Pelaksanaan Asuransi Peratanian merupakan amanat dari undang-undang no 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pada pasal 37 ayat yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewarganegaraan berkewajiban mendukung usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”.Asuransi peratanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat:

- a. Bencana alam
- b. Serangan organisme pengganggu tanaman
- c. Wabah penyakit hewan menular
- d. Dampak perubahan iklim
- e. Jenis risiko lainnya yang diatur dengan Peraturan Menteri

Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi setiap petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian. Kewajiban pemerintah ini diatur di pasal 39. Fasilitas dimaksud meliputi:

- a. Kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta Asuransi dilakukan melalui pendataan atau inventarisasi petani calon

peserta asuransi oleh perusahaan asuransi yang diketahui oleh Dinas kabupaten/kota(PMP RI No.40, 2015)

- 1) Kemudahan pendaftaran dilakukan melalui pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi oleh Dinas kabupaten/kota.
 - 2) Hasil inventarisasi oleh Dinas kabupaten/kota diverifikasi dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas provinsi untuk diusulkan penetapan peserta asuransi.
 - 3) Dinas provinsi telah menerima usulan sebagaimana dan menetapkan calon penerima dan mengusulkan kepada Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal.
 - 4) Pengisian formulir pendaftaran calon peserta asuransi didampingi oleh petugas Dinas kabupaten/kota.
 - 5) Verifikasi calon penerima dilakukan secara berjenjang oleh kabupaten/kota, provinsi dan Pusat.
- b. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dilakukan melalui pertemuan Petani dengan perusahaan asuransi dengan melibatkan Dinas kabupaten/kota.(PMP RI No.40, 2015)
- 1) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dilakukan oleh Dinas kabupaten/kota dengan cara: mendorong pemahaman dan manfaat kepesertaan asuransi pertanian; mempertemukan Petani calon peserta asuransi pertanian dengan perusahaan asuransi; dan mendorong terbentuknya pengikatan asuransi pertanian.
 - 2) Pendataan atau inventarisasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara berjenjang atas usulan bupati/walikota kepada gubernur, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri.
- c. Sosialisasi program asuransi pertanian terhadap petani dan perusahaan asuransi dan/atau dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan melibatkan Direktorat Jenderal, Dinas

provinsi, dan/atau Dinas kabupaten/kota (PMP RI No.40, 2015)

Sosialisasi antara lain tahap pelaksanaan asuransi pertanian:

- 1) permohonan menjadi calon peserta asuransi pertanian;
 - 2) penentuan dan pemilihan risiko asuransi pertanian;
 - 3) pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar premi;
 - 4) penerbitan Polis asuransi dilakukan setelah pendaftaran dan premi diterima dari Petani;
 - 5) pengajuan Klaim dilakukan setelah Petani melaporkan kerusakan atau kerugian sesuai hasil pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi.
- d. Bantuan pembayaran premi dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan melibatkan Direktorat Jenderal, Dinas provinsi, dan/atau Dinas kabupaten/kota(PMP RI No.40, 2015)

2.3 Pendaftaran Calon Asuransi Pertanian

Untuk menjadi peserta asuransi pertanian maka para petani perlu melakukan pendaftaran dengan syarat sebagai berikut: (Kementerian Pertanian, 2016)

- a. Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari, penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi pelaksana.
- b. Kelompok Tani dapat didampingi oleh petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AOTP-2).
- c. Premi swadaya dibayarkan ke rekening asuransi pelaksana (penanggung) dan menyerahkan bukti pembayaran kepada asuransi pelaksana.
- d. Asuransi pelaksana memberikan bukti asli yang terdiri dari: pembayaran premi swadaya (20%) dan polis/sertifikat asuransi

kepada kelompok tani.

- e. UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi (Form AUTP-3) berikut kelengkapannya (asli Form AUTP-1 dan Form AUTP-2) dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta Definitif (Form AUTP-3).
- f. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTP dengan memeriksa bukti pembayaran (asli) dari asuransi pelaksana. Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan DPD dan fotokopi Form AUTP-1 dan Form AUTP-2 ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Provinsi.
- g. Dinas Pertanian Provinsi merekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Form AUTP-4).

2.4 Premi Asuransi pertanian

Dalam AUTP, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp.6.000.000,- per hektar per musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Total premi asuransi sebesar Rp.180.000,- /ha/MT. Besaran bantuan premi dari pemerintah Rp.144.000,-/ha/MT dan sisanya swadaya petani Rp.36.000,-/ha/MT. Jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) ha, maka besarnya premi (dan ganti rugi) dihitung secara proporsional.

2.5 Risiko yang Dijamin dan Ganti Rugi

AUTP memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman yang diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan OPT dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu

tertentu, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.

- b. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.
- c. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman pangan, termasuk di dalamnya: **Hama Tanaman:** Penggerek batang, Wereng batang coklat, Walang sangit, Tikus, dan Ulat grayak dan Keong mas. **Penyakit Tanaman:** Blast, Bercak coklat, Tungro, Busuk batang, Kerdil hampa, Kerdil Rumput/Kerdil Kuning dan Kresek.

Ganti rugi diberikan kepada peserta AUTP apabila terjadi banjir, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan dengan kondisi persyaratan:

- a. Umur padi sudah melewati 10 hari (10 hari setelah tanam/HST).
- b. Umur padi sudah melewati 30 hari (teknologi tabela).
- c. Intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan luas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami.

2.6 Prosedur Klaim

Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung. (Kementerian Pertanian. 2016)

a. Ketentuan Klaim

Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim. Klaim AUTP akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut: (Kementerian Pertanian. 2016)

1. Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan (Form AUTP-7) kepada PPL/POPT-PHP dan Petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan (banjir, kekeringan dan OPT pada tanaman padi yang diasuransikan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan.
 2. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan.
 3. Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT-PHP dan asuransi pelaksana dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas.
 4. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas.
 5. Jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPT-PHP bersama petugas penilai kerugian (loss adjuster) yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi pelaksana, melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan.
 6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan (Form AUTP-8) diisi oleh Tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto-foto kerusakan) ditandatangani oleh Tertanggung, POPT, dan petugas dari asuransi pelaksana, serta diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- b. Persetujuan Klaim (Kementerian Pertanian, 2016)
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan merupakan persetujuan klaim oleh asuransi pelaksana kepada

Tertanggung.

2. Jika dalam waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan kejadian kerusakan, belum terbit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan, maka asuransi pelaksana dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan.
- c. Pembayaran Ganti Rugi (Kementerian Pertanian. 2016)
1. Pembayaran atas klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi.
 2. Pembayaran Ganti Rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan.
 3. Pembayaran Ganti Rugi dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening Tertanggung

3. Maqashid Asy-syariah

3.1 Definisi Maqashid Asy-syariah

Dalam kamus bahasa Arab, *maqshad* atau *maqashid* berasal dari akar kata *qashd* (قصد). *Maqashid* (مقاصد) adalah kata yang menunjukkan banyak, mufradnya adalah *maqshad* (مقصد) yang berarti tujuan atau target. *Maqshad* dan *maqashid* juga memiliki beberapa makna yang ditentukan oleh *siyaq kalam*. Makna-makna tersebut adalah:

- a. Pertengahan atau moderat, seperti dalam ungkapan (قصد في) (dia selalu bersikap moderat dalam segala hal) (الامر قصد)
- b. Matang, seperti dalam ungkapan (قصد) اي رشد (dia berkepribadian matang)
- c. Mudah, seperti dalam ungkapan (قصد) اي سهل (jalan yang mudah)

Sedangkan menurut istilah *maqashid asy-syariah* adalah:

- a. Menurut Ibnu ‘Asyut
Firman yang bersumber dari Allah SWT, yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan-Nya (bukan pada hukum tertentu).
- b. Menurut Al-Fasi
Tujuan dari rahasia Allah SWT, dalam setiap hukum syariat-Nya.
- c. Menurut Ar-Risumi
Syariat mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan merealisasikan kemashlahatan hamba.

Maka dapat disimpulkan bahwa definisi *maqashid asy-syariah* adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan cara mengusahakan suatu kebaikan dan menjauhi kerusakan atau keburukan dari mereka.

Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa hal penting yaitu:

- a. Setiap *maqashid* (tujuan) dalam *maqashid asy-syariah* adalah setiap kebaikan baik berupa manfaat yang dicapai atau keburukan yang dihindarkan, jadi substansinya *maqashid asy-syariah* adalah kebaikan.
- b. *Maqashid asy-syariah* dikenal juga dengan istilah hikmah atau kebijaksanaan dari Allah.
- c. *Maqashid asy-syariah* mempunyai fungsi untuk menguatkan isi suatu hukum, sedangkan *‘illat* mempunyai fungsi menentukan ada dan tidaknya sebuah hukum.
- d. Dalam *maqashid asy-syariahi* terdapat *maqashid ‘ammah*, yang artinya tujuan-tujuan dari kebaikan yang terkandung dalam setiap bab syariah seperti *kulliyatul al khomsah* dan *maqashid khasah*.

Sesuai definisi-definisi ini, maka *maqashid* adalah mashlahat dan mashlahat adalah *maqashid*. (Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, 2016)

3.2 Ragam Maqashid Asy syariah

Dalam penjelasannya Imam asy-Syatibi menyatakan ada lima bentuk *maqashid asy syariah* atau biasa disebut dengan *kulliyat al khamsah* (lima prinsip umum). Lima *maqashid* tersebut, yaitu: (Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, 2016)

a. *Hifdzu din* (melindungi agama)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Dasar hak ini sesuai firman Allah SWT

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ صَلَّى قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. (QS, Al-Baqarah : 256)

Kebutuhan dalam beragama harus terpenuhi, karena dengan beragama hati nurani manusia dapat tersentuh. (Najati, 2008) Islam sebagai agama memiliki aspek yang harus dijalankan untuk mencapai ke islamannya yang sempurna (*kaffah*). Tiga aspek penting agama menghendaki pelaksanaannya yang sempurna yaitu akidah, syariah dan akhlak merupakan aspek yang selalu terkait satu sama lainnya. (Ismanto, 2016)

Wujud terlaksananya islam bagi umat islam adalah apabila ia mampu menjalankan rukun islam dengan baik, yang terdiri dari mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat, puasa, zakat dan pergi haji jika mampu. (Ismanto, 2016) Untuk melaksanakan pokok ibadah tersebut maka sesuatu yang mutlak sangat dibutuhkan baik materil maupun non materil, sarana barang dan jasa untuk melaksanakan ibadah

tersebut harus tersedia dan terealisasi terlebih dahulu.(M. Zaki dan Bayu, 2015)

Kebutuhan dasar tersebut antara lain merujuk pada indifikasi kebutuhan berupa sarana, barang dan jasa sebagai berikut: (M. Zaki dan Bayu, 2015)

- 1) Untuk menjaga kesinambungan iman dan akidah maka setidaknya perlu disediakan antara lain: jasa da'i dan pembimbing ibadah, pencetakan dan penerbitan buku-buku agama termasuk Alquran dan Hadis, pendirian pusat-pusat pengajian dan bimbingan agama.
- 2) Untuk melaksanakan ibadah yang terdiri dari:
 - i. Sholat, dibutuhkan masjid dan musholla, jasa imam dan muadzin, dana-dana waqaf untuk biaya pemeliharaan tempat ibadah, dan penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
 - ii. Zakat, dibutuhkan pembentukan struktur kelembagaan zakat yang terintegrasi dan dikelola secara profesional dan transparan, pelatihan manajemen pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat, pemetaan potensi pengumpulan dana zakat dari para *muzakki* dan pemetaan sebaran *mustahiq* zakat, penegakan hukum bagi pihak yang tidak mau membayar zakat, pembentukan lembaga yang intens mensosialisasikan kewajiban membayar zakat serta hukum-hukum agamanya.
 - iii. Puasa, dibutuhkan lembaga pendidikan yang mengajarkan hukum-hukum puasa, penciptaan lingkungan yang mendukung lancarnya pelaksanaan puasa, menyemarakkan kegiatan keagamaan selama bulan Ramadhan.

- iv. Haji, diperlukan pembentukan lembaga pengelolaan pelaksanaan haji dan lembaga pengelola dana haji, penyediaan alat transportasi dan penginapan yang nyaman dan lembaga bimbingan haji dan pengajaran manasik haji.
- v. Lembaga peradilan, dibutuhkan jasa kepemimpinan kepala negara, majelis permusyawaratan, para hakim, lembaga urusan Islam.
- vi. Lembaga keamanan: jasa aparat keamanan untuk menjaga keselamatan para pelaksana dakwah, keamanan masyarakat dan negara dan memberikan hukuman bagi para pelanggar aturan-aturan yang berlaku.

b. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa)

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengatur dengan segala macam jaminan yang cukup untuk mengatur hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas pondasi dan dasar menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia itu. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. (Jauhar, 2009) Hal ini bersesuaian dengan firman Allah SWT

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka

sebenarnya, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-Isra' : 33)

Jiwa sebagai salah satu aspek ditetapkannya hukum islam, merupakan aspek yang harus dilindungi. Atas dasar itu, dalam aspek negatif (*salbiyah*) islam melarang pembunuhan dan pelakunya diancam hukum *qishas*. Perwujudan kemaslahatan jiwa dalam aspek positif (*ijabiyah*) diwujudkan melalui perkawinan yang bertujuan untuk melestarikan keturunan. Sedangkan perlindungan jiwa pada level *dharuriyyah* dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan untuk mempertahankan hidup. (Ismanto, 2016)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَكُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya. (QS. An-Nahl : 114)

Sesuai dengan firman-Nya tersebut, Allah telah mengkaruniakan kepada makhluknya rezeki yang halal maka makanlah dari rezeki tersebut dan bersyukurlah atas nikmat-Nya dengan hanya menyembah Allah.

Pemeliharaan keselamatan jiwa meliputi sembilan bidang pokok yaitu: (Zaki dan Bayu, 2015)

- 1) Makanan pokok dan perlengkapan penyajiannya, lauk-pauk beserta bumbu- bumbu, air bersih dan garam.
- 2) Perangkat perlengkapan untuk pemeliharaan badan.
- 3) Pakaian.
- 4) Perumahan

- 5) Pemeliharaan kesehatan dengan ketersediaan rumah sakit, peralatan sakit, obat-obat, dokter, ambulan dan lain-lain.
- 6) Transportasi dan telekomunikasi berupa alat transportasi darat, laut dan udara dan alat-alat komunikasi.
- 7) Jasa keamanan bagi individu dan masyarakat.
- 8) Pekerjaan yang halal dan manusiawi, upah yang adil, dan kondisi kerja yang nyaman.
- 9) Lembaga perlindungan sosial seperti pemeliharaan lanjut usia, anak yatim piatu, bantuan bagi para penganggur dan jaminan sosial.

c. *Hifzdu aql* (melindungi pikiran)

Keberadaan akal menempati posisi ketiga setelah setelah perlindungan agama dan jiwa. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Namun, kesempurnaan itu tidak ada gunanya, jika tidak memiliki akal. Akal manusia menduduki posisi penting, agama pun memandang demikian. Salah satu upaya untuk melindungi akal adalah Allah melarang umat islam untuk minum-minuman keras atau berakohol, atau bahkan narkoba dan psikotropika. (Ismanto, 2016)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. Al-Isra' : 70)

Tafsirnya : (Dan sungguh, Kami telah memuliakan) Kami utanakan (anak adam) dengan pengetahuan, akal, bentuk yang paling baik, setelah wafat jenazahnya dianggap suci dan lain sebagainya (dan Kami angkut mereka di darat) dengan menaiki kendaraan (dan di laut) dengan menakik perahu-perahu (dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan) seperti hewan-hewan ternak dan hewan-hewan liar (dengan kelebihan yang sempurna). (tafsir Al-Jalalain, Al-Isra' : 70)

Dalam aspek positif (*ijabiyah*) perwujudan kemaslahatan akal adalah dengan Allah membolehkan hal-hal yang dapat menjamin kesehatan dan keselamatan akal. Misalnya, memakan makanan yang bergizi dan halal. Dalam aspek negatif (*salbiyah*) Allah mengharamkan makanan maupun minuman yang dapat merusak akal, misalnya minum-minuman yang dapat memabukkan (alkohol) atau makanan yang haram. (Ismanto, 2016)

Dalam pemeliharaan akal dapat terdiri dari: (M. Zaki dan Bayu, 2015)

- 1) Pendidikan, penyediaan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, biaya pendidikan yang rendah bahkan gratis, penyediaan alokasi dana yang tinggi untuk sektor pendidikan, penyediaan sarana pendidikan yang memadai termasuk guru dan tenaga pengajar
- 2) Penerangan dan kebudayaan
- 3) Penelitian ilmiah, pusat pengembangan kurikulum, pusat pengembangan ilmu modern, pusat penelitian dan lain-lain

d. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan)

Keturunan dalam islam menjadi perhatian penting, termasuk juga dalam aspek *maqashid asy-syariah*. Dalam aspek positif (*ijabiyah*) melindungi keturunan dalam islam diatur dalam pernikahan guna melestarikan keturunan. Sedangkan dalam aspek negatif (*salbiyah*) islam melarang perzinahan dan menetapkan tata cara pernikahan. Salah satu tujuan dari pensyariaan pernikahan adalah melindungi keturunan. (Ismanto, 2016) Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk menjaga kelestarian manusia, dasar ini bersesuaian dengan firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Wahai manusia! Bertaqwaah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An-Nisa : 1)

Untuk menjaga keselamatan keturunan maka dibutuhkan lembaga-lembaga yang terkait dengan pemeliharaan keturunan yaitu: (M. Zaki dan Bayu, 2015)

- 1) Lembaga pernikahan yang akan mempermudah legalitas pernikahan, pembelakan prapernikahan, pembinaan rumah tangga paska pernikahan, dan lain-lain.
- 2) Pusat pembinaan ibu-ibu berkenaan dengan kesehatan, psikologi, dan makanan, pemeriksaan rutin untuk

memastikan kesehatan dan keselamatan janin.

- 3) Pemeliharaan anak-anak: bimbingan dan pendidikan kesehatan bagi anak-anak, lembaga pengasuhan anak, program dasar untuk kesehatan dan nutrisi anak, penanaman akidah yang benar dan prinsip-prinsip dasar agama Islam, memberikan bekal keahlian bagi anak-anak kurang mampu.
 - 4) Yayasan anak yatim sebagai pusat pemeliharaan anak-anak yatim.
 - 5) Pembentukan lembaga pemeliharaan harta.
 - 6) Pembentukan lembaga keuangan dan investasi.
 - 7) Strategi keuangan akurat untuk pembangunan dan pemeliharaan harta.
 - 8) Pengamanan pemeliharaan harta dengan penerapan hukuman atas pencuri, perampas harta dan pelaku kecurangan, pelarangan riba, sogok dan korupsi.
 - 9) Menjamin keamanan harta dan kepemilikan pribadi, pengaturan akad-akad transaksi seperti jual beli, perkongsian, sewa, dan lain-lain.
 - 10) Pengajaran berkenaan dengan tata cara mendapatkan harta dan pengembangannya, sumber-sumber pendapatan halal dan haram, hukum-hukum transaksi, dan lain-lain.
- e. *Hifdzu mal* (melindungi harta)

Harta merupakan salah satu aspek *maqashi asy-syariah* yang harus dilindungi oleh syariah. Meskipun, pada dasarnya harta milik Allah tetapi manusia memiliki hak kepemilikan dan kewajiban untuk mengelolanya dengan baik. Islam menghalalkan umatnya untuk menjalankan bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dalam aspek positif (*ijabiyah*) islam menghalalkan jual beli, *rahn*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Sedangkan dalam aspek negatif (*salbiyah*)

Islam melarang jual beli yang mengandung unsur riba, *tagrir* (spekulasi tinggi), *tadlis* (penipuan), *maisir* (judi). (Ismanto, 2016) Allah melarang untuk mengambil harta yang bukan haknya, tetapi memperbolehkan jual beli dengan sama-sama ridho, dasar ini bersesuaian dengan firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa' : 29)

Harta adalah amanah yang harus dikembangkan secara terencana untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, membuat kehidupan terasa nyaman dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata. Dalam memperoleh dan mengembangkan harta dituntut untuk didasarkan pada nilai-nilai Islam. (Zaki dan Bayu, 2015)

Lima maqashid tersebut mempunyai tingkatan yang sesuai dengan manfaat dan kepentingannya. Tingkatan manfaat dan kepentingan tersebut ada tiga, yaitu:

- a. *Dharuriyat* yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.
- b. *Hajiyat* yaitu kebutuhan yang seyogianya dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
- c. *Tahsiyat* yaitu kebutuhan pengkap, yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.

Kelima hajat tersebut adalah saran untuk menunaikan misi manusia yaitu menjadi hamba Allah SWT. Atas dasar itu pula Ibnu asy-Syatibi menyimpulkan “*Maqashid* adalah terpenuhinya tujuan Allah SWT yang ingin dicapai oleh setiap makhluknya. Tujuan

tersebut ada lima, yaitu melindungi agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya dan hartanya. Standarnya setiap usaha yang merealisasikan kelima *maqashid* tersebut, maka itu termasuk mashlahat. Dan sebaliknya setiap usaha yang menghilangkan kelima *maqashid* tersebut, maka termasuk mudharat. (Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, 2016)

3.3 Batasan Mashlahat

Dalam syariat islam Mashlahat memiliki *dhowabith* (batasan) yang harus terpenuhi untuk memenuhi substansi mashlahat yang bersifat umum (*kulli*) dan mengaitkannya dengan dalil atau bukti hukum (*tafshili*), sehingga sehingga ada keterkaitan antara aspek umum (*kulli*) dan aspek hukum (*tafshilinya*). Di samping itu juga agar mashlahat mempunyai kekuatan hukum. (Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, 2016)

Dhowabith mashlahat yang dimaksud tersebut adalah:

- a. Mashlahat itu termasuk dari bagian *maqashid* syariah
Suatu hal dapat dikatakan mashlahat jika termasuk dari bagian *kulliyatu al khamsah* jika bukan dari bagian itu maka tidak bisa dikatakan mashlahat
- b. Tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan As-Sunnah
Al Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber hukum (*as-ashl*) dan mashlahat adalah salah satu muatan hukumnya, maka tidak mungkin jika muatan hukum bertentangan dengan sumber hukum. Oleh karena itu, mashlahat yang bertentangan dengan sumber hukum itu bukan mashlahat.
- c. Tidak bertentangan dengan mashlahat yang lebih besar
Mashlahat mempunyai kekuatan hukum jika tidak bertentangan dengan mashlahat yang lebih besar. Jika terdapat mashlahat yang lebih besar, maka mashlahat yang lebih kecil itu menjadi batal

3.4 Aplikasi Maqashid Asy-syariah dalam Asuransi

Pemaknaan dari mashlahat bisa berupa perbuatan manusia untuk melindungi lima aspek yang dimaksud atau bahkan bisa berupa perbuatan manusia untuk menolak kerusakan. Mewujudkan maupun menolak itu merupakan kehendak syara'. Adapun perlindungan asuransi yang dikaitkan dengan *maqashid asy-syariah*, yaitu: (Ismanto, 2016)

a. Perlindungan asuransi dalam kemashlahatan agama

Kemashlahatan agama itu terletak pada adanya rasa aman dan kesempatan (hak) penuh untuk menjalankan perintah agama dengan baik. Contoh perlindungan asuransi terhadap pelaksanaan agama adalah bidang pelaksanaan ibadah haji, terutama pelaksanaan *wukuf* di 'Arafah. Kepentingan yang dapat diasuransikan (*principle of insurable interest*) dari masalah pelaksanaan haji adalah hak spiritual yang merupakan kesempatan untuk melaksanakan rukun haji. Bentuk produk asuransi yang yang bisa menangani permasalahan ini bisa dinamakan asuransi manasik haji. Produk ini tidak menangani jiwa, kesehatan orang berhaji sebagaimana pada asuransi haji dan asuransi dana haji pada umumnya. Akan tetapi asuransi ini menangani kesempatan/hak seseorang terhadap pelaksanaan haji.

b. Perlindungan asuransi dalam kemashlahatan jiwa

Perlindungan kemashlahatan jiwa terletak pada hal-hal yang menyebabkan terancamnya jiwa, kerusakan anggota badan yang menyebabkan kecacatan ataupun kematian seseorang. Kepentingan yang dapat diasuransikan pada perlindungan jiwa adalah keberlangsungan jiwa ataupun anggota badan yang dimiliki seseorang, diamaka jika terjadi sesuatu akan menimbulkan kerugian finansial. Asuransi melindungi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang kesehatan. Hal ini

berarti memiliki kesamaan dari tujuan ditetapkannya hukum dalam islam atau setidaknya ikut mewujudkan kemashlahatan jiwa manusia.

c. Perlindungan asuransi dalam kemashlahatan akal

Dalam aspek positif (*ijabiyah*) perwujudan kemashlahatan akal adalah Allah membolehkan hal-hal yang dapat menjamin kesehatan dan keselamatan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam rangka melindungi kemashlahatan akal adalah mengikuti asuransi. Fungsi asuransi akan melindungi dari kepentingan manusia dalam hal mewujudkan keberlangsungan akal. Contoh produk asuransi yang melindungi akal adalah asuransi pendidikan. Pemikiran asuransi pendidikan ini menjadi penting mengingat dalam hal pembiayaan pendidikan mengalami inflasi sebesar 10-15% pertahun. Menurut Joice Turis Santi (2012), bahwa produk asuransi pendidikan perlindungan terhadap jiwa orang tua dan memberikan uang untuk biaya sekolah. Jika terjadi hal-hal yang berisiko terhadap orang tua perusahaan asuransi akan memberikan dana untuk keberlangsungan pendidikan.

d. Perlindungan asuransi dalam kemashlahatan keturunan

Perlindungan terhadap keturunan adalah tetap terjaga keturunan dari keadaan lemah maupun kepunahan. Keturunan merupakan bagian dari *mashlahat dharuriyah* yang harus dilindungi. Kepentingan yang dapat diasuransikan dari perlindungan asuransi ini adalah para ahli waris. Contoh asuransi pada perlindungan kemashlahatan keturunan adalah dana pendidikan. Asuransi ini memberikan pendidikan terbaik hingga tingkat perguruan tinggi melalui perencanaan dana pendidikan. Artinya, bahwa asuransi membantu ahli waris untuk melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik dengan menopang biaya pendidikan. Jadi fungsi asuransi adalah melindungi keturunan

sebagaimana dilindungi oleh *syariah*. Dengan demikian, asuransi memiliki fungsi untuk mewujudkan tujuan *maqashi asy syariah*.

e. Perlindungan asuransi dalam kemashlahatan harta

Nilai kemashlahatan harta dalam islam terletak pada tetap terjaganya harta dari kerusakan, kepunahan, maupun gangguan dari orang lain, seperti pencurian dan perampokan. Perlindungan asuransi pada kemashlahata harta terletak pada aspek negative (*salbiyyah*) tidak pada aspek positif (*ijabiyyah*) yaitu usaha perwujudan. Asuransi yang menangani dalam permasalahan ini adalah asuransi kerugian. Maksud dari asuransi ini adalah memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi memiliki peran trhadap perlindungan kemashlahatan harta, seperti apa yang dikehendaki syariah bahwa harta harus terus dilindungi dari kerusakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui pendekatan kualitatif maka diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan, dan fakta yang relevan. (Basrowi dan Suwandi, 2008)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Sesuai dengan judul penelitian penulis, maka penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Klaten. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2017/2018.

C. Objek Penelitian

Menurut Elizabeth (2016) Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang ataupun lembaga (organisasi) yang menjadi pusat perhatian atau sarana penelitian (Amirin, 2009). Objek dari penelitian yang dilakukan penulis adalah penerapan asuransi pertanian yang dilaksanakan di kabupaten klaten.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Klaten yang berprofesi sebagai petani khususnya adalah petani di Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten sebab petani Kecamatan Karangdowo sebagian besar adalah peserta asuransi pertanian dan juga sudah pernah mengajukan klaim asuransi pertanian baik itu diterima maupun ditolak, yaitu dengan jumlah peserta asuransi pertanian sebanyak 450 petani dari 19 desa dan dengan luas lahan yaitu seluas 639,5 Ha.

Teknik sampling yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Dalam penelitian ini

peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap mengetahui tentang apa yang peneliti harapkan atau mungkin sebagai pengusaha sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain sampel yang diambil sesuai dengan kebutuhan peneliti. (Sugiyono, 2008)

Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Dengan cara peneliti memilih orang tertentu yang diperkirakan akan memberikan data yang dibutuhkan, kemudian dari data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya ini peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data yang lebih lengkap. (Sugiyono, 2008) Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Klaten yang bertanggung jawab asuransi pertanian yaitu 2 (dua) orang PNS, 1(satu) orang karyawan Jasindo yang bertugas melaksanakan program Jasindo Agrari dan 3 (lima) orang petani dari kelompok tani berbeda yang menjadi peserta asuransi pertanian yang pengajuan klaimnya diterima.

E. Sumber Data

Data menurut sumbernya dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (Indranata, 2008)

- a. Data intern adalah data yang dikumpulkan oleh suatu lembaga mengenai kegiatan lembaga tersebut dan hasilnya digunakan untuk keperluan lembaga itu pula.
- b. Data ekstern adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber di luar perusahaan. Data ekstern bisa dibagi ke dalam dua data yaitu:
 - i. Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya.
 - ii. Data Sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data pada setting alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada pengamatan berperan (observasi), wawancara mendalam, dan dokumentasi. (Indranata, 2008)

- a. Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara meakukan pencatatan secara cermat dan sistematis atas gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti.
- b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Peneliti menggunakan dua jenis/macam wawancara pembicaraan informal dan wawancara menggunakan petunjuk umum. Dalam wawancara pembicaraan informal, pertanyaan yang diajukan sangat tergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya. Sedangkan wawancara menggunakan petunjuk umum, mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan dan tidak ditanyakan secara berurutan. Dalam pelaksanaannya peneliti mewawancarai pihak-pihak yang mengetahui dengan jelas tentang asuransi pertanian. Diantaranya adalah Dinas Pertanian Kabupaten Klaten yang bertanggung jawab dalam asuransi pertanian, perusahaan asuransi yaitu PT Jasindo daerah Solo sebagai penyedia layanan jasa asuransi pertanian dan kelompok tani Kabupaten Klaten sebagai peserta Asuransi Pertanian.
- c. Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran. (Basrowi dan Suwandi, 2008)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data juga menggunakan riset kepustakaan atau sering disebut studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan

yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian. (Indranata, 2008)

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam hal ini peneliti perlu menyusun sebuah rancangan penyusunan instrument yang dikenal dengan istilah “kisi-kisi”. Menurut pengertiannya kisi-kisi adalah sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara hal-hal yang disebut dalam baris dengan hal-hal yang disebut dalam kolom. Kisi-kisi penyusunan instrumen menunjukkan kaitan antara variable yang diteliti dengan sumber data dari mana data akan diambil, metode yang digunakan dan instrumen yang disusun. (Arikunto, 2014)

Indikator merupakan himpunan dari partikular-partikular yang disebut butir (item). Setiap indikator dalam satu dimensi tidak harus mempunyai jumlah butir yang sama. (Zainal Mustafa EQ, 2013)

Sesuai dengan variabel penelitian maka pengembangan wawancara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Kisi-kisi Pembuatan dan Pengembangan Wawancara
Pada Dinas Pertanian Kabupaten Klaten

Variabel Penelitian	Indikator	No. Item Instrumen
Program pemerintah asuransi pertanian	a. Sosialisasi program	1 – 3
	b. Manfaat Program	4
	c. Minat masyarakat	5 - 6
	d. Risiko yang dijamin	7

Tabel 3.2
Kisi-kisi Pembuatan dan Pengembangan Wawancara
Pada Petani Kabupaten Klaten

Variabel Penelitian	Indikator	No. Item Instrumen
Program pemerintah asuransi pertanian	a. Minat Petani	1 – 2
	b. Pengajuan klaim	3 – 5
	c. Pendaftaran peserta	6 – 7
	d. Pendapatan dan produksi	8 – 9
<i>Maqashid Asy-syariah</i>	a. <i>Hifdzu din</i> (melindungi agama)	10 – 12
	b. <i>Hifdzu nafs</i> (melindungi jiwa)	12 – 13
	c. <i>Hifdzu 'aql</i> (melindungi pikiran)	14 – 15
	d. <i>Hifdzu nasab</i> (melindungi keturunan)	17 – 18
	e. <i>Hifdzu mal</i> (melindungi harta)	19 – 21

Tabel 3.3
Kisi-kisi Pembuatan dan Pengembangan Wawancara
Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Solo

Variabel Penelitian	Indikator	No. Item Instrumen
Produk PT. Asuransi Jasa Indonesia pertanian	a. Persyaratan	1
	b. Prosedur	2 – 3
	c. Biaya/tarif	4 – 5

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dan menentukan. Pada tahapan ini data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenrannya yang dapat dipakai untuk menjawab

persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. (Soeratno dan Lincoln Arsyad, 1993)

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan hasil pengamatan melalui beberapa literature yang digunakan terkait topik tersebut sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil pembahasan.

Konsep analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mengadakan sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, membuat keputusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Basrowi dan Suwandi, 2008)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Klaten

a. Profil Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan suatu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan mempunyai luas 655,56 km². Secara geografis terletak antara 7^o32'19" LS sampai 7^o48'33" LS dan antara 110^o26'14" BT sampai 110^o47'51" BT dengan batas wilayah sebagai berikut:(klatenkab.go.id)

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Sleman

d. Kondisi Tanah di kabupaten Klaten

Jenis tanah mempunyai pengaruh terhadap pemanfaatan lahan yang di atasnya. Hal ini terkait dengan potensi yang terkandung di dalam tanah itu sendiri sehingga tidak terjadi kesalahan pemanfaatan lahan. Menurut Badan Pusat Statistik (2014) di Kabupaten Klaten sendiri terdapat beberapa jenis tanah yang tersebar di seluruh wilayah yang ada, yaitu:

1. Tanah Regosol-Aluvial

Tanah regosol dan aluvial yang ada di wilayah Kabupaten Klaten merupakan tanah yang terbentuk dari endapan material vulkanik dari Gunung Merapi. Persebarannya berada di bagian tengah Kabupaten Klaten dan mendominasi lahan di Kabupaten Klaten. Kedua jenis tanah ini merupakan tanah yang subur sehingga sesuai untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

2. Tanah Grumosol


Jenis tanah grumosol merupakan lapisan tanah yang mempunyai bahan induk berupa batu kapur. Tanah jenis ini mempunyai potensi untuk pertambangan batu kapur/gamping. Tanah Grumosol di

Kabupaten Klaten terdapat di sebelah selatan yang meliputi Kecamatan Cawas, Bayat, Wedi, Gantiwarno, dan Prambanan

3. Tanah Litosol-Latosol

Jenis tanah ini terbentuk karena adanya proses pelapukan batuan lain dan berpotensi sebagai kawasan pengembangan vegetasi hutan. Persebaran jenis tanah ini berada di Kecamatan Kemalang dan Bayat.

Gambar 4.1 Kondisi Tanah di Kabupaten Klaten



Sumber : Data Digital BPN Kabupaten Klaten

Jenis tanah yang menempati persentase terbesar di Kabupaten Klaten adalah jenis tanah Regosol Kelabu, disusul Regosol Coklat Kelabu, kemudian jenis tanah Grumosol, posisi keempat adalah jenis Aluvial Kelabu, disusul Kompleks Litosol dan Mediteran Latosol serta Kompleks Litosol dan Regosol Kelabu, dan yang terakhir adalah jenis tanah Komplek Regosol Coklat dan Kelabu.

e. Penggunaan Lahan di Kabupaten Klaten

Menurut data Dinas Pertanian Kabupaten Klaten (2016) penggunaan lahan di Kabupaten Klaten sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian, pertambangan, dan permukiman. Penggunaan lahan yang lain adalah untuk hutan, rawa-rawa, dan kawasan industry. Masing-masing fungsi lahan akan dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut.

1. Pertanian

Pemanfaatan suatu lahan sebagai lahan pertanian sangat bergantung pada kondisi tanah yang ada. Sebagian besar tanah di Kabupaten Klaten merupakan jenis tanah regosol yang berasal dari endapan material vulkanik Gunung Merapi sehingga termasuk kategori tanah subur, yaitu seluas 57.047 Ha (87,02 %). Terdapat di kaki vulkanik dengan topografi landai yaitu berkisar antara 0-15%, serta kaya akan sumber air dimana terdapat 174 sumber. Dengan demikian maka Kabupaten Klaten memiliki potensi pertanian yang tinggi. Kawasan pertanian di Kabupaten Klaten terbagi menjadi dua jenis pertanian utama, yaitu: (Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, 2016)

a. *Kawasan Pertanian Lahan Basah*

Kawasan pertanian lahan basah merupakan kawasan yang lahannya diperuntukkan untuk pertanian tanaman pangan, yang umumnya diberi pengairan misalnya menggunakan lahan sawah sebagai areal penanaman. Sebagian besar wilayah Kabupaten Klaten merupakan tanah untuk pertanian tanaman pangan lahan basah seluas 33.579 Ha. Dari sawah tersebut yang secara rutin sebagai lahan basah seluas 32.359 Ha, sedangkan sawah tadah hujan seluas 1.220 Ha yang dalam kenyataannya sering dikonservasikan untuk tanaman lahan kering. Potensi pertanian lahan basah adalah Kecamatan Cawas, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Polanharjo, Delanggu, Trucuk, Gantiwarno, Manisrenggo, Ceper, dan Ngawen.

b. *Kawasan Pertanian Lahan Kering*

Kawasan pertanian lahan kering merupakan kawasan budidaya pertanian untuk tanaman pangan tanpa pengairan, berupa ladang/tegalan/kebun untuk areal penanaman yang jumlah seluruhnya mencapai 6.301 Ha. Akan tetapi potensi

untuk dikembangkan mencapai sebesar 6.263 Ha atau 9,55% dari luas total wilayah Kabupaten Klaten. Kawasan ini tersebar di beberapa kecamatan, meliputi: (Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, 2016)

- Kecamatan Kemalang : 1.848 Ha
- Kecamatan Manisrenggo : 137 Ha
- Kecamatan Karangnongko : 845 Ha
- Kecamatan Jatinom : 1.540 Ha
- Kecamatan Tulung : 708 Ha
- Kecamatan Pedan : 313 Ha
- Kecamatan Bayat : 782 Ha
- Kecamatan Cawas : 47 Ha

2. Kehutanan

Hutan di Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga jenis yaitu Hutan Lindung, Hutan Produksi, serta Hutan Rakyat.

a. Hutan Lindung, secara administratif berada di wilayah Kecamatan

Kemalang yang meliputi Desa Tegalmulyo dan Desa Sidoharjo. Hutan lindung ini berada pada lereng Gunung Merapi pada ketinggian 700-1200 mdpl dengan luas 639,8 Ha

b. Hutan Produksi, terletak dalam tiga wilayah kecamatan, yaitu:

Kecamatan Bayat, Kecamatan Wedi, dan Kecamatan Kalikotes. Hutan produksi ini terletak pada perbukitan sekis – filit dan perbukitan kapur/batu dengan ketinggian 300-500 mdpl.

f. Hutan Rakyat, merupakan program pemerintah melalui program

penghijauan dan rehabilitasi lahan serta konservasi tanah. Hutan Rakyat tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang

mempunyai lahan kering antara lain: Kecamatan Bayat, Kemalang, Gantiwarno, Jatinom, Wedi, Tulung, Karangnongko, dan Manisrenggo. Hingga saat ini luas Hutan Rakyat adalah 1.202 Ha.

3. Kolam/Rawa

Luas total kolam/rawa adalah seluas 202 Ha dengan kolam/rawa terbesar terdapat di Kecamatan Bayat, yaitu Rawa Jombor. Rawa/kolam seluas 180 Ha ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten digunakan sebagai tempat budidaya ikan air tawar, di samping fungsinya juga sebagai kawasan wisata.

4. Pertambangan

Luas daerah pertambangan di Kabupaten Klaten sebesar 2.605 Ha. Luas tersebut terdiri dari 3 daerah pertambangan yaitu pertambangan pasir sebesar 46 Ha, batu gamping 464 Ha, dan batu andesit 2.095 Ha. Persebaran wilayah pertambangan tersebut antara lain: (Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, 2016)

- Marmer, di Kecamatan Bayat dan Kecamatan Wedi.
- Diarit, di Kecamatan Bayat.
- Batu gamping, di Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, dan Kecamatan Kalikotes.
- Pasir dan Batu, di Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Tulung, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Jatinom, Kecamatan Prambanan.
- Lempung keramik, di Kecamatan Jogolanan, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Juwiring.
- Trass, di Kecamatan Karangdowo.

5. Perumahan

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Menurut Dinas

Peraturan Kabupaten Klaten (2016), luas wilayah perumahan di tahun 2005 adalah sebesar 19.920 Ha. Jumlah ini terus bertambah sebesar 112 Ha menjadi 20.032 Ha. Ini berarti sebesar 30,56% wilayah Kabupaten Klaten digunakan sebagai kawasan permukiman. Namun penambahan jumlah perumahan/bangunan di Kabupaten Klaten tidak diiringi dengan peningkatan luas ruang terbuka hijau (RTH). Menurut UU No.26 th. 2007 tentang Penataan Ruang, luas RTH yang harus dimiliki oleh suatu wilayah adalah sebesar 30% dari luas wilayah yang ada. Namun untuk Kabupaten Klaten luas RTH hanya sebesar 21%.

6. Perindustrian

Jenis industri yang ada di Kabupaten Klaten antara lain cor logam, konveksi, mebel, gerabah, dan tembakau asapan. Menurut Dinas Perencanaan Kabupaten Klaten (2016) luas areal yang digunakan untuk perindustrian pada tahun 2005 adalah seluas 787 Ha dan terus meningkat hingga tahun 2009 yaitu seluas 834 Ha. Kecamatan dengan jumlah industri terbesar adalah Kecamatan Ceper.

B. Gambaran Umum PT. Asuransi Jasa Indonesia

a. Profil Perusahaan

Asuransi Jasindo merupakan perusahaan asuransi yang dimiliki 100% oleh Negara Republik Indonesia yang menerima pertanggungan asuransi baik langsung maupun tidak langsung. Didirikan pada tahun 1973, Asuransi Jasindo telah memiliki 48 Kantor Cabang, 36 Kantor Penjualan, 1 Kantor Cabang Takaful dan 7 Kantor Penjualan Takaful yang tersebar di seluruh Indonesia. (jasindo.co.id)

b. Visi dan Misi

Visi perusahaan adalah menjadi Perusahaan Asuransi Terpercaya dan Terandal. Misi perusahaan adalah menyelenggarakan Usaha Asuransi Dengan Pelayanan Prima dan Tetap Menjaga Kemampuan yang Berkesinambungan. (jasindo.co.id)

c. Riwayat

Pembentukan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa dan tanah air Indonesia. Sejarah tersebut bermula pada tahun 1845 ketika dilaksanakannya nasionalisasi atas NV Assurantie Maatschappij de Nederlander, sebuah perusahaan Asuransi Umum milik kolonial Belanda, dan Bloom Vander, perusahaan Asuransi Umum Inggris yang berkedudukan di Jakarta. (jasindo.co.id)

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dinyatakan pada 17 Agustus 1945 oleh Proklamator RI, Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta, sekaligus meng-amanatkan pelaksanaan pemindahan kekuasaan dan kepemilikan Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Indonesia. Termasuk, melakukan nasionalisasi terhadap dua perusahaan tersebut dan mengubah nama ke-duanya menjadi PT Asuransi Bendasraya yang bergerak di bidang Asuransi Umum dalam Rupiah dan PT Umum Internasional Underwriters (UIU) yang bergerak pada bidang Asuransi Umum dalam valuta asing. (jasindo.co.id)

Kedua perusahaan hasil tindak lanjut nasionalisasi ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat dan memperkuat keamanan serta perekonomian negara. Adapun kebijakan nasionalisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan payung hukum Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (jasindo.co.id)

Pasca implementasi kebijakan nasionalisasi dan pribumi maka kemudian muncul sebuah inisiatif untuk mengoptimalkan fungsi dan peran dari kedua perusahaan nasional tersebut dalam menghadapi tantangan sekaligus mengisi era kemerdekaan Republik Indonesia. (jasindo.co.id)

Dalam perjalanan bersejarahnya, melalui Keputusan Menteri Keuangan No.764/MK/IV/12/1972 tertanggal 9 Desember 1972,

pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan merger antara PT Asuransi Bendasraya dan PT Umum Internasional Underwriters (UIU) menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha Asuransi Umum. Pengesahan penggabungan tersebut selanjutnya dikukuhkan dengan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973. (jasindo.co.id)

Sebagai salah satu BUMN yang memiliki kinerja usaha gemilang di Indonesia, seluruh saham PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Apalagi, perjalanan waktu telah membuktikan bahwa PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau yang dikenal dengan Asuransi Jasindo, memang memiliki pengalaman yang mumpuni, panjang dan matang di bidang Asuransi Umum bahkan sejak era kolonial. Pengalaman ini memberikan nilai kepeloporan tersendiri bagi keberadaan dan pertumbuhan kinerja Asuransi Jasindo hingga saat ini, sehingga berhasil dalam meraih kepercayaan publik baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. (jasindo.co.id)

Dalam menyuguhkan layanan profesional dan terbaiknya, Asuransi Jasindo senantiasa memegang teguh nilai-nilai budaya perusahaan yang ditanamkan yaitu Asah, Asih dan Asuh. Selain itu, Asuransi Jasa Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima demi memenuhi kepuasan Tertanggung. Asuransi Jasindo juga banyak mendapatkan dukungan reasuradur terkemuka dari seluruh belahan dunia, seperti Swiss Re dan Partner Re, dalam memberikan back-up reasuransi, terutama pertanggungan yang bersifat mega-risk. (jasindo.co.id)

Dalam menyelesaikan klaim-klaim besar, komitmen atas ketepatan dan kecepatan Asuransi Jasindo tak perlu diragukan lagi. Hal ini dibuktikan dengan penyelesaian klaim-klaim besar bahkan hingga bernilai triliunan rupiah. Sebut saja misalnya, klaim Apogee Kick Motor Satelit Palapa B2 sebesar US\$ 75 juta, BDC Failure Satelit Palapa C2

senilai US\$ 31,2 juta, Battery Charging Failure Satelit Palapa C2 sebesar US\$ 36,5 juta, dan Loss of DB Satelit Garuda milik Aces International hingga senilai US\$ 101,5 juta. (jasindo.co.id)

Pengalaman dan kemampuan Asuransi Jasindo yang mengundang decak kagum ini, telah pula diakui oleh badan pemeringkat internasional yaitu Standard and Poor's untuk kategori “Claim Paying Ability ” pada tahun 1997 dengan peringkat BBB. Selanjutnya, di tahun 2009, Asuransi Jasindo kembali mendapatkan pengakuan sebagai satu-satunya perusahaan Asuransi Umum nasional yang memperoleh rating dari badan pemeringkat internasional AM Best yang berbasis di Hongkong dan Amerika Serikat, untuk kategori “ Financial Strength Ability” (Stable Outlook) dengan peringkat B++ dan Issuer Credit Ability (Stable Outlook) dengan peringkat BBB. (jasindo.co.id)

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Identitas Subjek Penelitian

Tabel 4.1

Identitas subjek penelitian

No.	Nama	Tempat	Kode Interview	Kode Subjek	Jabatan Subjek	Keterangan
1.	Sutarto	Kantor Dinas Pertanian Klaten	D1	STR	Koordinator Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura	
2.	Widiyanti	Kantor Dinas Pertanian Klaten	D2	WDY	Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional	
3.	Sugiyo	Kantor Kecamatan Karangdowo	P1	SGY	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Karangdowo	Petani peserta asuransi pertanian dan sudah pernah mengajukan klaim dan pengajuannya diterima
4.	Jarwadi	Kantor Kecamatan Karangdowo	P2	JRD	Ketua Kelompok Tani Desa Karangdowo	Petani peserta asuransi pertanian dan sudah pernah

						mengajukan klaim dan pengajuannya diterima
5.	Hartanto	Balai Desa Pugeran	P3	HRT	Perangkat Desa Pugeran	Petani peserta asuransi pertanian dan sudah pernah mengajukan klaim dan pengajuannya diterima
6.	Eko Priyanto	Kantor PT. Asuransi Jasindo Cabang Solo	J1	EKY	Pelaksana Program Jasindo Agri (AUTP dan AUTS)	

2. Hasil Wawancara dan Pembahasan

Pada bagian ini akan dipaparkan jawaban atas pembahasan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Hasil analisis ini merupakan hasil atau kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab penutup.

a. Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten

Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani padi memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahatannya.

1. Sosialisasi Program

Berdasarkan hasil wawancara kepada Dinas Pertanian Kabupaten Klaten penerapan asuransi pertanian di kabupaten klaten dilaksanakan pada tahun 2015. Untuk proses sosialisasinya menggunakan model berjenjang dimana dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Ditjen PSP membuat jadwal sosialisasi untuk masing-masing provinsi di Indonesia yang

mengundang petugas dinas pertanian dari masing-masing kabupaten kota, setelah sosialisasi tingkat provinsi maka akan diadakan sosialisasi tingkat kabupaten kota yang mengundang penyuluh pertanian masing-masing kecamatan dan juga petugas POPT, setelah sosialisasi tingkat kabupaten maka diadakan sosialisasi tingkat kecamatan oleh penyuluh pertanian yang mengundang kelompok tani yang ada di desa binaan pertanian mereka. Sosialisasi program asuransi pertanian terhadap petani dan perusahaan asuransi dan/atau dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan melibatkan Direktorat Jenderal, Dinas provinsi, dan/atau Dinas kabupaten/kota (PMP RI No.40, 2015)

Hal ini sesuai dengan penuturan subjek STR *Modelnya itu berjenjang mba, dari pusat itu nanti sosiaisasi ke masing-masing provinsi sesuai jadwal yang mereka buat dan yang diundang itu petugas dari masing-masing kabupaten kota, setelah itu di kabupaten kota juga ada sosialisasi dan mengundang penyuluh pertanian dari setiap kecamatan dan juga petugas POTP karena mereka yang akan menilai kerugian secara teknis. (D1: 5-9)*

2. Manfaat Program

Berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan mafaat asuransi pertanian yaitu untuk memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat risiko bencana alam, serang organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim dan/atau jenis risiko lainnya. Sehingga petani tetap bisa melakukan usaha tani, yaitu menanam kembali setelah terjadi gagal panen.

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan subjek WDY, *Petani itu terlindungi pada saat terjadi bencana alam ataupun OPT, sehingga jika terjadi bencana mereka*

mempunyai modal lagi untuk melanjutkan usaha taninya lagi. (D2: 52-53)

3. Risiko yang dijamin

AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman yang diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan OPT. Pernyataan tersebut sesuai dengan penuturan subjek WDY, *Diawal tahun 2015 itu risiko yang dijamin OPT dan bencana alam banjir, tetapi di tahun 2016 ditambah dengan bencana alam kekeringan. (D2: 66-67)*

4. Minat dan Pendapat Masyarakat atau Petani

Untuk kabupaten klaten sendiri dari awal penerapan asuransi pertanian pada tahun 2015 hingga tahun 2017, saat ini luas lahan yang diasuransi setiap tahunnya meningkat dan peningkatan luas lahan yang diasuransikan juga merupakan karena ada bantuan dari pihak ketiga. Seperti penuturan subjek STR, *.....di tahun 2015 di klaten itu sendiri luas lahan yang di asuransikan mencapai 5.000 hektar lebih mba..... (D1: 26-27)Terus tahun 2016 itu mencapai 28.165,8 hektar dan tahun 2017 itu 24.000 hektar tapi preminya untuk tahun 2016 dan 2017 itu dibantu oleh pihak ketiga mba..... (D1: 29-30)*

5. Prosedur menjadi Peserta Asuransi Pertanian dan Besaran Premi

Untuk menjadi peserta asuransi pertanian caranya mudah petani yang sudah tergabung dalam kelompok tani mengisi formulir pendaftaran yang akan didampingi oleh petugas pertanian dan pembayar premi ke rekening perusahaan asuransi melalui bank. Pernyataan diatas bersesuaian dengan penuturan petani dan PT. Asuransi Jasa Indonesia yaitu subjek JDR , *Kalau untuk daftar menjadi peserta asuransi pertanian itu mudah mba. (P2: 117) Itu pertama harus bayar premi ke kelompok tani terus nanti lahan yang diasuransikan itu dicek mba terus petani nanti dikumpulkan lalu diberi penjelasan mba tentang asuransi pertanian. (P2: 119-*

121)

Dan penuturan subjek EKY, *pertama-tama petani harus tergabung dalam kelompok tani yang melakukan usaha budidaya padi. Kemudian kelompok tani didampingi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kecamatan. Kemudian UPTD akan merekapitulasi peserta dan menyampaikannya ke dinas tingkat kabupaten/kota. Begitu seterusnya hingga dinas tingkat propinsi dan terakhir Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan untuk ditetapkan. (J1: 2-8)*

Setelah terdaftar menjadi peserta asuransi maka petani harus membayar premi. Total premi asuransi pertanian sebesar Rp 180.000,-/ha/mt dengan bantuan dari pemerintah sebesar 80% dari premi yang dibayar oleh petani. Jadi petani hanya membayar 20% yakni sekitar Rp 36.000,-/ha/mt. Subjek EKY dalam penuturannya juga menjelaskan tentang besaran premi asuransi.

Total premi asuransi sebesar Rp 180.000,-/ha/mt sedangkan besaran bantuan premi dari pemerintah Rp 144.000,-/ha/mt, jadi petani hanya membayar Rp 36.000,-/ha/mt. Tetapi jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) ha, maka besaran premi dihitung secara proposional. (J1: 18-21)

6. Pengajuan Klaim

Setelah terdaftar menjadi peserta asuransi pertanian maka petani yang kemudian hari mengalami bencana dan terancam gagal panen maka dapat mengajukan klaim ke perusahaan asuransi. Proses pengajuan klaim akan diproses jika memenuhi ketentuan yaitu menyampaikan pemberian tertulis disertakan indikasi terjadinya kerusakan paling lambat 7 hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan, diberikan saran oleh POPT untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas lagi, jika

kerusakan tidak dapat dikendalikan maka petugas POPT bersama petugas penilai kerugian melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan, jika dalam waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan kejadian kerusakan belum terbit berita acara hasil pemeriksaan kerusakan maka asuransi pelaksana dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan.

Pernyataan diatas sesuai dengan penuturan subjek EKY, *proses pengajuan klaim asuransi melalui verifikasi petugas PT Jasindo dan petugas dinas pertanian sedangkan untuk proses pencairan klaim asuransi ini cukup cepat yaitu hanya sekitar dua minggu. (JI: 14-16)*

Proses pengajuan klaim tersebut dianggap sulit, berbelit-belit, dan juga perusahaan asuransi pelaksana dianggap tidak konsisten dan sulit dihubungi, seperti penuturan subjek SGY, *Itu mba mereka itu sulit untuk dihubungi, jadi mba pihak jasindo itu tidak konsisten dengan kebijakan yang mereka buat tentang pengajuan klaim itu mba, kami diberi brosur yang berkaitan tentang klaim dari jasindo tapi pada kenyataannya tidak sesuai mba. (P1: 24-27)*

Dengan penuturan subjek SGY tersebut dapat menggambarkan kekecewaan petani yang mengikuti asuransi pertanian dan dengan munculnya kejadian tersebut membuat minat petani yang pada awalnya antusias untuk mengikuti program asuransi pertanian sekarang menjadi tidak tertarik. Dan kejadian ini sangat disayangkan karena tujuan asuransi untuk melindungi petani, tetapi pada penerapannya hanya menjadi beban untuk petani dan menambah rasa kekecewaan mereka terhadap program-program yang diberikan oleh pemerintah.

- b. Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*
Maqashid asy-syariah adalah memenuhi kebutuhan manusia

dengan cara mengusahakan suatu kebaikan dan menjauhi kerusakan atau keburukan dari mereka. Dalam penjelasannya Imam asy-Syatibi menyatakan ada lima bentuk *maqashid asy syariah* atau biasa disebut dengan *kulliyat al khamsah* (lima prinsip umum). Lima *maqashid* tersebut, yaitu:

a. *Hifdzu din* (melindungi agama)

Kebutuhan dalam beragama harus terpenuhi, karena dengan beragama hati nurani manusia dapat tersentuh. Wujud terlaksananya islam bagi umat muslim adalah apabila ia mampu menjalankan rukun islam dengan baik, yang terdiri dari mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat, puasa, zakat dan pergi haji jika mampu.

Maka dengan adanya asuransi pertanian diharapkan dapat mewujudkan terlaksananya islam bagi umat islam. Berdasarkan hasil penelitian mayoritas petani di kecamatan karangdowo kabupaten klaten beragama islam. Disini penulis mencoba untuk menggali informasi tentang pelaksanaan rukun islam yang ke-4 yaitu zakat, karena subjek penelitian adalah petani maka zakat yang dimaksud adalah zakat pertanian.

Menurut ulama Syafi'iyah, setiap tanaman yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan maka wajib dizakati.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
الْحَبِيبِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تَعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ
حَمِيدٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan)

terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah : 267)

Menurut penuturan para subjek mayoritas mereka mereka mengetahui tentang zakat pertanian tetapi untuk pelaksanaannya belum mereka lakukan ketika datang masa panen tetapi mereka lebih cenderung melaksanakan sedekah alakadarnya kepada tetangga mereka yang membutuhkan, seperti yang dituturkan oleh subjek HRT, *Saya sendiri belum pernah mba kalau bayar zakat pertanian mba, kan kalau pas panen itu masjid dekat rumah saya itu biasa minta sumbangan mba untuk diberikan ke tetangga-tetangga mba nah biasa saya ikut nyumbang mba kan seikhlasnya tidak ada batasannya seperti zakat pertanian yang disosialisasikan oleh pengurus mushala mba. (P3: 211-215)*

b. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa)

Jiwa sebagai salah satu aspek ditetapkannya hukum islam, merupakan aspek yang harus dilindungi. Atas dasar itu, dalam aspek negatif (*salbiyah*) islam melarang pembunuhan dan pelakunya diancam hukum *qishas*. Perwujudan kemaslahatan jiwa dalam aspek positif (*ijabiyah*) diwujudkan melalui perkawinan yang bertujuan untuk melestarikan keturunan. Sedangkan perlindungan jiwa pada level *dharuriyyah* dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan untuk mempertahankan hidup.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنُفُومَ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya. (QS. An-Nahl : 114)

Adanya asuransi pertanian diharapkan dapat membantu petani dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka agar dapat hidup dengan layak dan juga membantu mereka dalam memenuhi

kebutuhan pokok (makanan). Tetapi pada penerapannya menurut penuturan para subjek adanya asuransi pertanian tidak serta-merta dapat membantu mereka baik dalam meningkatkan taraf kehidupan maupun pemenuhan kebutuhan pokok (makanan), seperti penuturan subjek SGY, *Sedikit mba, paling tidak kami tidak perlu mengeluarkan modal untuk usaha lagi ketika terjadi musibah gagal panen mba, tapi itu juga kalau klaimnya diterima mba. (P1: 62-64)*

b. *Hifdzu aql*

Keberadaan akal menempati posisi ketiga setelah setelah perlindungan agama dan jiwa. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Namun, kesempurnaan itu tidak ada gunanya, jika tidak memiliki akal. Akal manusia menduduki posisi penting, agama pun memandang demikian. Dalam pemeliharaan akal dapat terdiri dari pendidikan, penerangan dan budaya, penelitian ilmiah dan lain sebagainya.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. Al-Isra' : 70)

Adanya asuransi pertanian diharapkan mampu menambahkan pengetahuan baru para petani khususnya tentang asuransi pertanian dan juga dapat membantu petani dalam membiayai pendidikan anak mereka. Para subjek pun sepakat dalam penuturannya bahwa dengan adanya asuransi pertanian secara tidak langsung dapat memeberikan pengetahuan baru kepada mereka khususnya tentang asuransi pertanian. Tetapi dalam hal pemenuhan biaya pendidikan anak mereka tidak serta-merta adanya asuransi pertanian dapat

membantu merka dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Seperti yang dituturkan subjek SGY, *Ya gak harus dengan asuransi pertanian mba, untuk biaya anak-anak sekolah itu ya pasti akan kami cukupi mba gak mesti ada asuransi terus kami terbantu gituh mba. (P1: 67-68)*

c. *Hifdzu nasab*

Keturunan dalam islam menjadi perhatian penting, termasuk juga dalam aspek *maqashid asy-syariah*. Dalam aspek positif (*ijabiyah*) melindungi keturunan dalam islam diatur dalam pernikahan guna melestarikan keturunan. Sedangkan dalam aspek negatif (*salbiyah*) islam melarang perzinaan dan menetapkan tata cara pernikahan. Salah satu tujuan dari pensyariaan pernikahan adalah melindungi keturunan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Wahai manusia! Bertaqwaah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An-Nisa : 1)

Adanya asuransi pertanian diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan keluarga petani di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kecamatan karangdowo kabupaten klaten maka dapat disimpulkan dengan adanya asuransi pertanian tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup para petani. Hal ini sama seperti penuturan subjek HRT, *Nek masalah sejahtera iku*

piye ya mba masalahe kan bukan tergantung dari asuransi tapi lebih keharga jual hasil panen mba nek harga jualnya pantas ya kami sejahtera mba tapi koa harga jualnya anjlok ya kami susah mba. (P3: 237-239)

d. *Hifdzu mal*

Harta merupakan salah satu aspek *maqashi asy-syariah* yang harus dilindungi oleh syariah. Harta adalah amanah yang harus dikembangkan secara terencana untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, membuat kehidupan terasa nyaman dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata. Dalam memperoleh dan mengembangkan harta dituntut untuk didasarkan pada nilai-nilai islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa' : 29)

Asuransi pertanian memberikan manfaat perlindungan dari kerugian akibat bencana gagal panen yang nantinya akan memberikan ganti rugi berupa modal untuk memulai usahataniya lagi. Maka dari hasil penelitian di kecamatan karangdowo kabupaten klaten dapat simpulkan bahwa petani merasa terlindungi dengan adanya asuransi pertanian, mereka merasa tidak perlu khawatir tidak bisa memulai usatataninya jika terjadi bencana gagal panen karena tidak memiliki modal yang cukup.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penuturan subjek HRT, *Wah kui gak selalu mba kan asuransi itu hanya melindungi dari gagal panen mba jadi kalau untuk peningkatan pendapatan itu lebih ke teknologi pertanian dan harga jual hasil panen mba. (P3:*

241-243)

Untuk menjaga harta juga bisa dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian pendapatan untuk menabung, maka hal tersebut juga digali oleh penulis dalam penelitian ini, tapi sangat disayangkan karena hasil dari panen itu selalu habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para petani jadi mereka sangat sulit menyisihkan hasil panennya untuk menabung tetapi juga ada sebagian yang tetap berusaha untuk menyisihkan hasilnya untuk menabung jika tidak ada keperluan yang mendesak. Seperti penuturan subjek HRT, *Nek kui itu yo susah mba lawong hasil panen itu biasanya habis mba buat kebutuhan sehari-hari tapi kalau lebih ya saya usahakan mba untuk menabung tapi ya gak pasti tiap abis panen ataupun jumlahnya juga gak pasti mba cuma saya usahakan mba. (P3: 246-249)*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan asuransi pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* dijelaskan dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Kesesuaian penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam
Perspektif *Maqashid Sya-Syariah*

Variabel Penelitian	Indikator	Teori	Penerapan di Kabupaten Klaten
<i>Maqashid Asy-Syariah</i>	<i>Hifdzu Din</i> (melindungi agama)	Wujud terlaksananya islam bagi umat islam adalah apabila dapat menjalankan rukun islam dengan baik.	TIDAK SESUAI Asuransi Pertanian tidak bisa menjadi alasan <i>hifdzu din</i> terwujud didalam kehidupan sehari-hari para petani, walaupun para petani Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten mayoritas beragama Islam
	<i>Hifdzu Nafs</i> (melindungi jiwa)	Perlindungan jiwa dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan untuk mempertahankan hidup	SESUAI Adanya Asuransi Pertanian telah membantu meringankan para petani untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, walaupun dengan demikian tidak serta-merta pemenuhan kebutuhan pokok keluarga petani itu terwujud dengan adanya Asuransi Pertanian
	<i>Hifdzu Aql</i> (melindungi akal)	Ada banyak cara dalam melindungi akal diantaranya yaitu penyediaan lembaga pendidikan, larangan meminum-minuman keras, narkoba dan psikotropika	SESUAI Adanya Asuransi Pertanian telah menambah wawasan pengetahuan para petani terutama tentang Asuransi Pertanian, walaupun perlindungan akal untuk menambah pengetahuan terwujud tidak hanya dengan adanya Asuransi Pertanian
	<i>Hifdzu Mal</i> (melindungi harta)	Harta adalah amanah yang harus dikembangkan secara terencana untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, membuat kehidupan terasa nyaman dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata.	SESUAI Adanya asuransi pertanian dapat memberikan rasa aman kepada petani karena asuransi pertanian memberikan manfaat perlindungan dari kerugian akibat bencana gagal panen yang nantinya akan memberikan ganti rugi berupa modal untuk memulai usahataniya lagi dan juga menjadi semua lahan dapat dimanfaatkan dengan baik

Sumber : Data diolah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan asuransi pertanian di Indonesia serentak dilaksanakan pada tahun 2015 tidak terkecuali di kecamatan karangdowo kabupaten klaten. Pada dasarnya asuransi pertanian memberikan dampak yang positif kepada para petani karena asuransi pertanian memberikan mafaat kepada para petani berupa ganti rugi modal agar petani bisa melanjutkan usahatannya kembali ketika terjadi bencana gagal panen. Tapi pada penerapannya ketika pengajuan klaim banyak yang gagal dan tidak diterima oleh perusahaan asuransi pelaksana. Dan penyebabnya adalah perusahaan asuransi pelaksana yang tidak konsisten dengan kebijakan yang mereka buat, sulit dihubungi dan juga terlalu lamanya pengecekan lahan yang terkena bencana dan terancam gagal. Hal ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam kepada para petani dan menjadikan mereka enggan untuk melanjutkan menjadi peserta asuransi pertanian kembali.
2. *Maqashid Asy-Syariah* adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh *syariah* dengan cara merealisasikan mashlahatnya dan menghindarkan mafsadatnya. Pemaknaan dari mashlahat bisa berupa perbuatan manusia untuk melindungi lima aspek yang dimaksud atau bahkan bisa berupa perbuatan manusia untuk menolak kerusakan. Adapun perlindungan asuransi pertanian yang diakitkan dengan *maqashid asy-syariah* yaitu:

a. *hifdzu din* (melindungi agama)

Asuransi Pertanian tidak bisa menjadi alasan *hifdzu din* terwujud didalam kehidupan sehari-hari para petani, walaupun para petani Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten mayoritas beragama Islam.

b. *hifdzu nafs* (melindungi jiwa)

Adanya Asuransi Pertanian telah membantu meringankan para petani untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, walaupun dengan demikian tidak serta-merta pemenuhan kebutuhan pokok keluarga petani itu terwujud dengan adanya Asuransi Pertanian. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya rasa kekhawatiran para petani ketika gagal panen, jika tidak mendapatkan ganti rugi sudah dapat dipastikan merasa khawatir tidak akan mendapatkan penghasilan dan itu berdampak dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya.

c. *hifdzu aql* (melindungi pikiran)

Adanya asuransi pertanian berdampak pada bertambahnya pengetahuan para petani khususnya tentang asuransi pertanian, karena dalam proses sosialisasi telah dijelaskan secara mendalam terkait asuransi pertanian dan juga dalam penerapannya petani selalu dibimbing dan diberi arahan yang jelas tentang tahapan-tahapan selanjutnya jika menjadi peserta asuransi pertanian dan juga pengajuan klaim pada kemudian hari jika terjadi bencana gagal panen.

d. *hifdzu nasab* (melindungi keturunan)

Asuransi Pertanian tidak dapat mewujudkan perlindungan keturunan baik secara pernikahan maupun larangan berzina dan pemenuhan kehidupan keluarga petani yang kurang sejahtera.

e. *hifdzu mal* (melindungi harta)

Adanya asuransi pertanian dapat memberikan rasa aman kepada petani karena asuransi pertanian memberikan manfaat perlindungan dari kerugian akibat bencana gagal panen yang nantinya akan memberikan ganti rugi berupa modal untuk memulai usahataniya lagi dan juga menjadi semua lahan dapat dimanfaatkan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka penulis memberika saran-saran dalam upaya meningkatkan pengembangan asuransi pertanian kedepannya untuk mensukseskan pencapaian target swasembada pangan, diantaranya:

1. Pemerintah diharapkan selalu mengkaji ulang penerapan asuransi pertanian dan dalam setiap pengkajiannya juga diharapkan dapat menjadikan penerapan asuransi pertanian lebih baik lagi kedepannya.
2. Pemerintah juga diharapkan menseleksi ulang perusahaan asuransi pelaksana agar tidak terjadi lagi kekecewaan para petani tentang layanan yang diberikan perusahaan asuransi pelaksana.
3. Pemerintah diharapkan kedepannya dapat menciptakan Asuransi Pertanian *Syariah* yang dapat mewujudkan tercapaian tujuan-tujuan islam yaitu *Maqashid Asy-Syariah*. Karena mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam.
4. Diharapkan perusahaan asuransi yang ditunjuk agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan segala tugas yang diberikan.
5. Diharapkan kedepannya dengan adanya Asuransi Pertanian baik yang konvensional ataupun yang *Syariah* dapat membantu mewujudkan kehidupan petani yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasan. (2004). *ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Suatu Tinjauan Analisis Hintoris, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta : Prenada Media
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Amrin, Abdul. 2006. *Asuransi Syariah*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Basrowi dan Suwandi. (2008) . *Memahami Penelitian kualitatif*. j : s.n.
- Gene A. Morton. 1999. *Dasar-dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*. Jakarta : Intermedia, 1999.
- Idris, Muhammad. (2015, Oktober 08). *OJK Tunjuk Jasindo Jadi Penjamin Tunggal Asuransi Pertanian*. Detik.com
- Indranata, Iskandar. 2008. *Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- Insyafiah dan Indria Wardhani. 2014. *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional*. Jakarta : Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal. 2014
- Ismanto, Kuat. 2016. *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- . 2016. *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- . 2009. *ASURANSI SYARI'AH Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009. 978-602-8300-85-8.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2009. *Maqashid syariah*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Kementerian Pertanian. 2016. *Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi*. Jakarta : Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- . (2013). *Rencana Pembanguana Jangka Menemgah Nasional (RPJMN) Bidang Pangan dan Pertanian 2015-2019*. Jakarta.

- (2013). *Pedoman Pelaksana Asuransi Usahatani Padi*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Mubyarto. 1982. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta : LP3ES, 1982.
- M. Zaki dan Bayu Tri Cahaya. 2015. *Aplikasi Maqashid Asy-Syariah pada Sistem Keuangan Syariah*.
- Najati, Muhammad Utsman. 2008. *the ultimate Psychology*. Bandung : Pustaka Hidayah, 2008.
- Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim. 2016. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta : Rajawali Press, 2016.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.40/Permentan/SR.230/7/2015. *Tentang Fasilitas Pertanian*, 2015
- Radiks Purba. 1995. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1995.
- Sardjono, Djoko. (2015, Januari 15). *Klaten Si Raja Beras Dari Jawa Tengah*. Metro Tv News
- Soekartawi, Rusmadi, Effi Damaijati. 1993. *Risiko dan Ketidakpastian dalam Agribisnis, Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soerarto dan Lincoln Arsyad. 1993. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1993.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2008
- Tobing, Mona. (2015, Oktober 09). *Asuransi Pertanian Siap Meluncur*. Keuangan Konten
www.bpjs.co.id
- Yuliadi, Imamudin. 2001. *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : PPI, 2001.
- Yusran. (2015, November 19). *Asuransi Usahatani Padi Jamin Investasi*. Tabloid Sianar Tani

LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

PENERAPAN ASURANSI PERTANIAN DI KABUPATEN KLATEN

DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARIAH*

Hari/Tanggal :

Durasi wawancara :

Lokasi Wawancara :

Identitas Diri

Nama responden :

Jabatan :

Garis Besar Pertanyaan

Dinas Pertanian Kabupaten Klaten

1. Kapan sosialisasi asuransi pertanian di kabupaten klaten di laksanakan?
2. Bagaimana proses sosialisasi berlangsung?
3. Apa saja yang disampaikan saat sosialisasi berlangsung?
4. Apa manfaat yang diperoleh oleh petani dengan adanya asuransi pertanian?
5. Bagaimana tanggapan awal para petani tentang asuransi pertanian?
6. Berapa luas awal lahan di Kabupaten Klaten yang diasuransikan?
7. Apa saja risiko gagal panen yang dilindungi dalam asuransi pertanian?

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

PENERAPAN ASURANSI PERTANIAN DI KABUPATEN KLATEN

DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARIAH*

Hari/Tanggal :

Durasi wawancara :

Lokasi Wawancara :

Identitas Diri

Nama responden :

Jabatan :

Garis Besar Pertanyaan

Petani Kabupaten Klaten

1. Bagaimana pendapat dan minat anda dengan adanya asuransi pertanian?
2. Apakah dengan adanya asuransi pertanian anda merasa terlindungi dari akibat gagal panen?
3. Apakah anda sudah pernah mengajukan klaim ketika terjadi gagal panen?
4. Bagaimana proses pengajuan klaim?
5. Apa pendapat anda mengenai perusahaan asuransi dalam menangani pengajuan klaim?
6. Bagaimana proses pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi pertanian?
7. Apa persyaratan untuk menjadi peserta asuransi pertanian?
8. Apakah asuransi pertanian memberikan dampak pada kestabilan pendapatan anda?
9. Apakah menurut anda dengan adanya asuransi pertanian dapat meningkatkan produksi dan produktifitas sektor pertanian?

10. Apa agama yang anda anut?
11. Apakah Anda mengetahui tentang zakat pertanian?
12. Apakah Anda petani membayar zakat pertanian?
13. Apakah anda mengalami peningkatan taraf hidup dengan adanya asuransi pertanian?
14. Apakah anda terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok (makanan) setelah adanya asuransi pertanian?
15. Apakah dengan adanya asuransi pertanian ini menambah wawasan ataupun pengetahuan anda?
16. Apakah dengan adanya asuransi pertanian anda merasa terbantu dalam membiayai pendidikan anak-anak anda?
17. Bagaimana kehidupan keluarga anda dengan adanya asuransi pertanian?
18. Apakah dengan adanya asuransi pertanian ini anda merasa kehidupan keluarga anda lebih sejahtera?
19. Apakah pendapatan anda meningkat dengan adanya asuransi pertanian?
20. Apakah anda dapat menyisihkan sebagian pendapatan hasil panen anda untuk menabung?
21. Apa saja keamanan/kenyaman yang Anda dapat dengan mengikuti asuransi pertanian?

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

PENERAPAN ASURANSI PERTANIAN DI KABUPATEN KLATEN

DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARIAH*

Hari/Tanggal :

Durasi wawancara :

Lokasi Wawancara :

Identitas Diri

Nama responden :

Jabatan :

Garis Besar Pertanyaan

PT. Asuransi Jasindo

1. Apa syarat untuk menjadi anggota/peserta asuransi?
2. _Bagaimana Prosedur pendaftaran peserta asuransi pertanian?
3. Bagaimana prosedur pengajuan klaim gagal panen?
4. Berapa premi yang harus dibayar oleh anggota/peserta dari asuransi pertanian?
5. Berapa besar ganti rugi dari gagal panen yang akanditerima oleh anggota/peserta asuransi pertanian?

PENGGODEAN BERBUKA

Wawancara 1

Hari / tanggal : Selasa, 11 April 2017
Durasi wawancara : 10.00 – 11.00 WIB
Lokasi wawancara : Kantor Dinas Pertanian Klaten
Nama Subjek : Sutarto
Jabatan Subjek : Koordinator Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

- I : Kapan sosialisasi asuransi pertanian di kabupaten klaten dilaksanakan?
S : Sudah sejak tahun 2015 mba, ya pertama kali mau diadakan AOTP maka ada sosialisasi.
- I : Bagaimana Proses sosialisasi berlangsung?
5 S : Modelnya itu berjenjang mba, dari pusat itu nanti sosialisasi ke masing-masing propinsi sesuai jadwal yang mereka buat dan yang diundang itu petugas dari masing-masing kabupaten kota, setelah itu di kabupaten kota juga ada sosialisasi juga dan mengundang penyuluh pertanian dari setiap kecamatan dan juga petugas PUTP karena mereka yang akan menilai kerugian secara teknis.
- 10 I : Apa saja yang disampaikan saat sosialisasi berlangsung?
S : Jadi gini mba, selain kami menyampaikan keterangan tentang AOTP, prosedur pendaftaran, syarat yang harus dilengkapi, keuntungannya, proses klaim, nah kami juga menyampaikan pesan moral agar petani mau bersedakah. Jadikan semisal tidak terjadi gagal panen petani itu mau mengikhhlaskan dana
15 premi yang mereka setorkan untuk dikelola pemerintah lalu disalurkan ke daerah yang terjadi gagal panen.
- I : Apa manfaat yang diperoleh oleh petani dengan adanya asuransi

pertanian?

20 S : Sebenarnya pemerintah punya maksud baik melindungi petani biar nanti kalau gagal panen tetap bisa melanjutkan usaha taninya dengan mengajukan klaim kan mereka jadi dapet ganti rugi modal untuk menanam lagi.

I : Bagaimana tanggapan awal para petani dengan adanya asuransi pertanian?

S : Nek masalahe iku mba, kalau sudah bicara tentang asuransi konotasinya itu sulit dan berbelit-belit.

I : Berapa luas awal lahan di kabupaten klaten yang diasuransikan?

25 S : Itu kan setiap tahunnya kita diberi target dari pusat itu 5.000 hektar untuk masing-masing kabupaten dan di tahun 2015 di klaten itu sendiri luas lahan yang di asuransikan mencapai 5.000 hektar lebih mba dengan premi yang harus di bayar itu 180.000 tapi kan mendapat subsidi dari pemerintah itu 80% jadi ya petani itu cuma membayar 20% saja perhektarnya yaitu sebesar 36.000. Terus tahun 30 2016 itu mencapai 28.165,8 hektar dan tahun 2017 itu 24.000 hektar tapi preminya untuk tahun 2016 dan 2017 itu dibantu oleh pihak ketiga mba, jadi petani tidak harus membayar mereka cukup mendaftarkan saja dan ketika terjadi musibah mereka laporkan lalu mereka mendapatkan ganti rugi.

I : Apa saja risiko gagal panen yang dilindungi dalam asuransi pertanian?

35 S : Untuk risikonya itu yang dijamin atas terjadinya gagal panen itu yang disebabkan oleh benca banjir, kekeringan dan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan).

PENGGODEAN BERBUKA

Wawancara 2

Hari / tanggal : Kamis, 13 April 2017
Durasi wawancara : 08.30 – 09.30 WIB
Lokasi wawancara : Kantor Dinas Pertanian Klaten
Nama : Widiyanti
Jabatan : Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional

I : Kapan sosialisasi asuransi pertanian di kabupaten klaten dilaksanakan?

S : Sosialisasi itu berlangsung pada tahun 2015, karena tidak ada dana untuk sosialisasi di tingkat kecamatan maka biasa kegiatan sosialisasi itu dilakukan

40 pada saat ada kumpulan dikelompok tani, maka para penyuluh akan mensosialisasikan tentang AUTP pada saat itu.

I : Bagaimana Proses sosialisasi berlangsung?

S : Untuk sosialisasi langsung ke petani itu dilakukan oleh para penyuluh di masing-masing kecamatan dan mereka itu terdiri dari 6-10 orang tergantung dari

45 luasan daerah di masing-masing kecamatan.

I : Apa saja yang disampaikan saat sosialisasi berlangsung?

S : Para penyuluh menyampaikan materi yang terkait dengan asuransi pertanian mulai dari manfaat AUTP, keuntungan yang didapat dengan mengikuti AUTP, syarat pendaftaran, premi yang dibayarkan, proses penyajuan klaim dan segala

50 sesuatu yang terkait dengan AUTP.

I : Apa manfaat yang diperoleh oleh petani dengan adanya asuransi pertanian?

- S : Petani itu terlindungi pada saat terjadi bencana alam ataupun OPT, sehingga jika terjadi bencana mereka mempunyai modal lagi untuk melanjutkan usaha taninya lagi.
- I : Bagaimana tanggapan awal para petani dengan adanya asuransi pertanian?
- 55 S : Itu macam-macam mba, memang susah ya itu mba namanya juga sikap, karena tidak semua tempat itu mempunyai potensi terkena musibah gagal panen yang

besar, terus ada juga yang phobi berurusan dengan bank, tapi kalau daerah yang mempunyai potensi musibah yang besar mereka antusias mba buat ikuta AUTP.
- I : Berapa luas awal lahan di kabupaten klaten yang di asuransikan?
- 60 S : Pada tahun 2015 itu ada sekitar 5.000 hektar mba, terus ditahun selanjutnya bertambah lebih luas lagi lahan yang diasuransikan karena terbantu oleh pihak ketiga jadikan petani tidak bayar premi mereka merasa tidak rugi karena tidak membayar premi dan tidak mendapatkan dananya kembali akibat tidak terjadi musibah.
- 65 I : Apa saja risiko gagal panen yang dilindungi dalam asuransi pertanian?
- S : Diawal tahun 2015 itu risiko yang dijamin OPT dan bencana alam banjir, tetapi di tahun 2016 ditambah dengan bencana alam kekeringan.

PENKODEAN BERBUKA

Wawancara 1

Hari / tanggal : Selasa, 23 Juni 2017
Durasi wawancara : 10.10 – 11.00 WIB
Lokasi wawancara : Kantor PT. Asuransi Jasindo cabang Solo
Nama Subjek : Eko Priyanto
Jabatan Subjek : Pelaksana Program Jasindo Agri (AUTP dan AUTS)

- I : Apa Syarat untuk mejadi anggota/peserta asuransi pertanian?
- 5 S : Pertama-tama petani harus tergabung dalam kelompok tani yang melakukan usaha budidaya padi. Kemudian kelompok tani didampingi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kecamatan. Kemudian UPTD akan merkapitulasi peserta dan menyampaikannya ke dinas tingkat kabupaten/kota. Begitu seterusnya hingga dinas tingkat propinsi dan terakhir Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan untuk ditetapkan.
- I : Bagaimana prosedur pendaftaran peserta asuransi pertanian?
- 10 S : Jasindo sebagai perusahaan asuransi yang diberi tanggungjawab untuk asuransi pertanian akan melakukan pendataan/inventarisasi petani calon peserta asuransi pertanian.
- I : Bagaimana prosedur pengajuan klaim gagal panen?
- 15 S : Proses pengajuan klaim asuransi melalui verifikasi petugas PT Jasindo dan petugas dinas pertanian sedangkan untuk proses pencairan klaim asuransi ini cukup cepat yaitu hanya sekitar dua minggu.

- I : Berapa premi yang harus dibayar oleh anggota/peserta dari asuransi pertanian?
- S : Total premi asuransi sebesar Rp 180.000,-/ha/mt sedangkan besaran bantuan premi dari pemerintah Rp 144.000,-/ha/mt, jadi petani hanya membayar Rp
- 20 36.000,-/ha/mt. Tetapi jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) ha, maka besaran premi dihitung secara proposional.
- I : Berapa besar ganti rugi dari gagal panen yang akan diterima oleh anggota/pesera asuransi pertanian?
- S : Harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp 6.000.000,-/ha per musim tanam.
- 25 Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

PENGGODEAN BERBUKA

Wawancara 1

Hari / tanggal : Selasa, 25 April 2017
Durasi wawancara : 08.00 – 09.00 WIB
Lokasi wawancara : Kantor Kecamatan Karangdowo
Nama : Sugiyo
Jabatan : Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Karangdowo

- I : Bagaimana pendapat dan minat anda dengan adanya asuransi pertanian?
- S : Ya baik mba, kami senang mba karena pemerintah peduli terhadap petani, rata-rata ya mba kami sangat antusias awalnya kan wilayah karangdowo sendiri itu sering banjir mba jadi ya kami senang dengan adanya asuransi pertanian.
- 5 I : Apakah dengan adanya asuransi pertanian anda merasa terlindungi dari akibat gagal panen?
- S : Ya pasti mba, lawong kalau terkena banjir kita bakalan dapet ganti rugi mba kan jadi bisa buat usaha lagi mba.
- I : Apakah anda sudah pernah mengajukan klaim ketika terjadi gagal panen?
- 10 S : Kalau mengajukan klaim sudah mba cuma kalau saya sendiri itu belum berhasil mba.
- I : Bagaimana proses pengajuan klaim?
- S : Proses pengajuan klaim itu mba cukup ribet bertele-tele mba, kan nanti para kami melapor ke kelompok tani ketika terkena musibah lalu dari kelompok tani
- 15 melapor ke kecamatan nanti pihak penyuluh dari kecamatan akan

menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim ke jasindo, terus nanti itu bakalan ada yang ngecek lokasi mba dan itu tidak cukup sekali mba, jadi yang ngecek itu ada 3 tim pertama itu tim dari jasindo, kedua itu tim independen terus yang ketiga itu tim dari bank, terus biasanya itu pengecekan gak langsung mba, karena lama akhirnya petani sudah menanganinya duluan mba nah pas dicek sudah diganti tanaman baru jadi gagal mba pengajuan klaimnya.

20 I : Apa pendapat anda mengenai perusahaan asuransi dalam menangani pengajuan klaim?

S : Itu mba mereka itu sulit untuk dihubungi, jadi mba pihak jasindo itu tidak konsisten dengan kebijakan yang mereka buat tentang pengajuan klaim itu mba, kami diberi brosur yang berkaitan tentang klaim dari jasindo tapi pada kenyataannya tidak sesuai mba

25 I : Bagaimana proses pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi pertanian?

S : Kalau untuk pendaftarannya itu mudah mba, kami cuma banyar premi sesuai luasan sawah yang kami miliki ke kelompok tani mba, nantinya juga bakalan dicek gituh mba.

I : Apa persyaratan untuk menjadi peserta asuransi pertanian?

S : Pertama kita itu daftar dulu ke kelompok tani maba lalu banyar premi sesuai luasan sawah yang dimiliki terus kami para petani dikumpulkan dan diberi penjelasan mba.

35 I : Apakah asuransi pertanian memberikan dampak pada kestabilan pendapatan anda?

- S : Kalau klaimnya itu berhasil ya menguntungkan mba buat petani, lawong dapet ganti rugi jadikan dapet modal untuk mulai usaha lagi mba tanpa harus
- 40 mengeluarkan modal sendiri, lawong kalau rugi itu sehektar dapet 6.000.000 itu sudah lebih dari cukup mba buat usaha lagi mba.
- I : Apakah menurut anda dengan adanya asuransi pertanian dapat meningkatkan produksi dan produktifitas sektor pertanian?
- S : Itu tergantung mba, tapi ya kebanyakan meningkat cuma peningkatan itu juga
- 45 melihat konsidi cuaca.
- I : Apa agama yang anda anut?
- S : Saya islam mba dan memang disini mayoritas itu islam mba walaupun ada yang non muslim palingan sedikit mba.
- I : Apakah Anda mengetahui tentang zakat pertanian?
- 50 S : Saya tahu mba.
- I : Apakah Anda petani membayar zakat pertanian?
- S : Untuk itu saya belum mba ya palingan nek saya itu ngasih sama tetangga-tetangga saja mba ya itu pun palingan sekedarnya seikhlasnya mba, belum sampe seperti zakat pertanian yang ada aturannya mba.
- 55 I : Apakah anda mengalami peningkatan taraf hidup dengan adanya asuransi pertanian?
- S : Nek kui itu ya meningkat tidak meningkat mba, kalau kerjanya cuma bertani saja ya saya rasa kurang mba, makanya kami itu ngerja nyambi juga mba.
- 60 I : Apakah anda terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok (makanan) setelah adanya asuransi pertanian?

- S : Sedikit mba, paling tidak kami tidak perlu mengeluarkan modal untuk usaha lagi ketika terjadi musibah gagal panen mba, tapi itu juga kalau klaimnya diterima mba.
- 65 I : Apakah dengan adanya asuransi pertanian ini menambah wawasan ataupun pengetahuan anda?
- S : Iya mba, dari sini saya juga mengetahui apa itu asuransi terutama asuransi pertanian.
- I : Apakah dengan adanya asuransi pertanian anda merasa terbantu dalam membiayai
- 70 pendidikan anak-anak anda?
- S : Ya gak harus dengan asuransi pertanian mba, untuk biaya anak-anak sekolah itu ya pasti akan kami cukupi mba gak mesti ada asuransi terus kami terbantu gituh mba.
- I : Bagaimana kehidupan keluarga anda dengan adanya asuransi pertanian?
- 75 S : Kalau keluarga ya biasa saja mba gak ada pengaruhnya.
- I : Apakah dengan adanya asuransi pertanian ini anda merasa kehidupan keluarga anda lebih sejahtera?
- S : Wah kalau itu kami rasa tidak mba, lawong kami malah disuruh bayar tow jadikan malah beban belum lagi kalau klaim yang kami ajukan itu gagal tidak diterima
- 80 sama jasindo jadi kami kan malah harus ngeluarin modal lagi tow buat usaha mba dan bayar padahal uang juga tidak kembali.
- I : Apakah pendapatan anda meningkat dengan adanya asuransi pertanian?
- S : Wah bagaimana ya mba, kalau sebenarnya ya ada mba peningkatan tapi juga menjadi beban juga jadi gak pasti mba.

- 85 I : Apakah anda dapat menyisihkan sebagian pendapatan hasil panen anda untuk menabung?
- S : Wah itu suit mba, karena hasil panen itu biasa sudah buat keperluan yang macam-macam mba jadi sulit kalau untuk menabung mba.
- I : Apa saja keamanan/kenyamanan yang Anda dapat dengan mengikuti asuransi pertanian?
- 90 S : Kami merasa aman mba jika terjadi musibah terus panennya gagal kami mendapatkan ganti rugi jadi tidak perlu mengeluarkan modal buat usaha lagi terus juga pendapatan kami kan jadi bisa tetap bahkan bertambah mba.

PENKODEAN BERBUKA

Wawancara 2

Hari / tanggal : Selasa, 25 April 2017
Durasi wawancara : 09.30 – 10.45 WIB
Lokasi wawancara : Kantor Kecamatan Karangdowo
Nama : Jarwadi
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Desa Karangdowo

- I : Bagaimana pendapat dan minat Anda dengan adanya asuransi pertanian?
- 95 S : Ya, menguntungkan mba karena kalau ada bencana ya jadi menguntungkan mba
saya antusias mba buat jadi peserta asuransi pertanian mba.
- I : Apakah dengan adanya asuransi pertanian Anda merasa terlindungi dari akibat gagal panen?
- S : Iya mba, kan kita dapet ganti rugi mba kalau gagal panen jadi ya terlindungi mba.
- 100 I : Apakah Anda sudah pernah mengajukan klaim ketika gagal panen?
S : Sudah mba sekali tapi ya gagal mba.
- I : Bagaimana proses pengajuan klaim?
S : Nanti itu kan ada yang mengecek mba tapi untuk kerusakannya itu harus mencapai 75% dari luas sawah yang diasuransikan mba, terus pengecekan dari sana itu lama
- 105 mba tidak langsung dicek mba seperti kemaren ketika banjir mba kami kan melapor tow tapi jasindo itu baru ngeceknnya seminggu kemudian mba ya sudah surut tow dan sudah ditanami lagi mba jadi pengajuan klaim kami gagal mba tidak diterima.

- I : Apa pendapat Anda mengenai perusahaan asuransi dalam menangani pengajuan klaim?
110
- S : Mereka itu sulit dihubungi mba terus juga pengecekan lahan yang terkena bencana itu terlambat mba terlalu mengulur waktu ketika kami keluarkan mereka hanya menjawab bahwa mereka kekurangan tim lapangan untuk asuransi pertanian mba dan itu yang membuat kami kecewa dan enggan mengikuti program asuransi pertanian lagi mba.
115
- I : Bagaimana proses pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi pertanian?
S : Kalau untuk daftar menjadi peserta asuransi pertanian itu mudah mba.
- I : Apa persyaratan untuk menjadi peserta asuransi pertanian?
S : Itu pertama harus banyar premi ke kelompok tani terus nanti lahan yang diasuransikan itu dicek mba terus petani nanti dikumpulkan lalu diberi penjelasan mba tentang asuransi pertanian.
120
- I : Apakah Asuransi pertanian memberikan dampak pada kestabilan pendapatan Anda?
S : Iya secera tidak langsung jika pengajuan klaim karena gagal panen itu diterima kami kan mendapat modal lagi untuk memulai usaha mba jadi kan tidak mengeluarkan modal lagi dan kami masih dapat bercocok tanam mba jadi kan pendapatan kami bisa tetap mba bahkan meningkat mba.
125
- I : Apakah menurut Anda dengan adanya asuransi pertanian dapat meningkatkan

produksi dan produktifitas sektor pertanian?

130 S : Kalau peningkatan itu tidak semata dengan adanya asuransi pertanian mba karena asuransi pertanian lebih perlindungan mba tapi kalau peningkatan produksi dan produktifitas itu lebih ke penerapan teknologi pertanian mba.

I : Apa agama yang Anda anut?

S : Saya agamanya islam mba.

135 I : Apakah Anda mengetahui tentang zakat pertanian?

S : Hanya sekedar tahu saja mba.

I : Apakah Anda membayar zakat pertanian?

S : Untuk membayar zakat pertanian itu sepertinya blum mba tapi saya kalau panen itu biasanya kan suka ada ibu-ibu yang minta itu mba ya saya beri saja hasil panen

140 itu tapi ya hanya sedekarnya saja mba.

I : Apakah Anda mengalami peningkatan taraf hidup dengan adanya asuransi pertanian?

S : Nek itu sebenarnya tidak karena asuransi pertanian mba lawong asuransi ini kan hanya melindungi ketika gagal panen saja mba itu juga kalau pengajuan kaimnya

145 berhasil dan diterima mba.

I : Apakah Anda merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok (makanan) setelah adanya asuransi pertanian?

S : Kalau bagi saya itu ya mba asal pas panen itu punya gabah saja wes ayem mba.

I : Apakah dengan adanya asuransi pertanian ini menambah wawasan ataupun

150 pengetahuan Anda?

- S : Iya mba secara tidak langsung itu menambah pengetahuan saya baik tentang asuransi maupun program-program dari pemerintah mba.
- I : Apakah dengan adanya asuransi pertanian Anda merasa terbantu dalam membiayai pendidikan anak-anak Anda?
- 155 S : Nek petani itu ya mba kalau anaknya satu saja wes iso kuliah itu yo wes seneng banget e mba.
- I : Bagaimana kehidupan keluarga Anda dengan adanya asuransi pertanian?
- S : Secara tidak langsung lebih baik mba lawong kita merasa aman kalau nanti gagal panen itu dapet modal lagi buat mualai usaha lagi jadi kami tidak perlu khawatir
- 160 lagi mba untuk menyiapkan dana cadangan ketika gagal panen mba.
- I : Apakah dengan adanya asuransi pertanian anda merasa kehidupan keluarga Anda lebih sejahtera?
- S : Sebenarnya ya cukup membantu mba lawong diberi ganti rugi ketika gagal panen jadi yo membantu mba.
- 165 I : Apakah pendapatten Anda meningkat dengan adanya asuransi pertanian?
- S : Kalau itu tidak pasti mba tapi yang jelas kami merasa terbantu wes itu.
- I : Apakah Anda dapat menyisihkan sebagian pendapatan hasil panen Anda untuk menabung?
- S : Kalau saya ya sulit mba hasil panen itu pas banget e buat biaya kehidupan sehari-
- 170 hari mba kalaupun ada lebihnya ya abis juga mba buat keperluan yang lainnya.
- I : Apa saja keamanan/kenyaman yang Anda dapat dengan mengikuti asuransi pertanian?

S : Pertama ya itu mba saya tidak khawatir untuk mengeluarkan modal lagi ketika gagal panen lawong wes dijamin, kedua tidak takut kalau ada lahan yang
175 nganggur mba jadi pendapatan saya itu bisa tetap seperti biasanya bahkan bertambah mba.

PENKODEAN BERBUKA

Wawancara 5

Hari / tanggal : Selasa, 25 April 2017
Durasi wawancara : 11.00 – 12.15 WIB
Lokasi wawancara : Balai Desa Pugeran
Nama : Hartanto
Jabatan : Perangkat Desa Pugeran

- I : Bagaimana pendapat dan minat anda dengan adanya asuransi pertanian?
- S : Kalau saya dari awal kurang minat mba lawong disuruh banyar kan saya jadi merasa itu beban mba.
- 180 I : Apakah dengan adanya asuransi pertanian Anda merasa terlindungi dari akibat gagal panen?
- S : Yo jelas mba, tapi ya itu pun kalau klaimnya berhasil mba.
- I : Apakah Anda sudah pernah mengajukan klaim ketika gagal panen?
- S : Sudah pernah mba sekali.
- 185 I : Bagaimana proses pengajuan klaim?
- S : Pengajuan klaim itu ruwet mba urusannya sangat berbelit-belit dan juga prosesnya lama mba keburu tambah rusak semua mba padinya.
- I : Apa pendapat Anda mengenai perusahaan asuransi dalam menangani pengajuan klaim?
- 190 S : Jasindo Itu sulit mba kalau dihubungi, penanganan klaim juga lambat mba.

- I : Bagaimana proses pendaftaran untuk menjadi pesertam asuransi pertanian?
- S : Kalau untuk pendaftarn itu mudah mba nanti yang ngurus itu dari kelompok tani
saya hanya banyar preminya saja mba sesuai dengan luasan sawah yang saya miliki mba.
- 195 I : Apa persyaratan untuk menjadi peserta asuransi pertanian?
- S : Pertama punya sawah yang mau diasuransikan kedua bayar premi nanti itu semuanya akan dijelaskan dan diurus oleh kelompok tani mba.
- I : Apakah asuransi pertanian memberikan dampak pada kestabilan pendapatan Anda?
- 200 S : Secara tidak langsung iya mba.
- I : Apakah menurut Anda dengan adanya asuransi pertanian produksi dan produksifitas sektor pertanian?
- S : Wah kalau saya kurang tahu mba karena ketika panen itu hasilnya tidak selalu di timbang per ton tapi ya hanya dihitung per sak saja mba.
- 205 I : Apa agama yang Anda anut?
- S : Agama saya islam mba.
- I : Apakah Anda mengetahui tentang zakat pertanian?
- S : Ya saya tahu mba lawong ditempat saya itu selalu ada sosialisasi tentang zakat pertanian oleh pengurus mushala mba jadi ya saya tahu mba.
- 210 I : Apakah Anda membayar zakat pertanian?
- S : Saya sendiri belum pernah mba kalau bayar zakat pertanian mba, kan kalau pas panen itu masjid dekat rumah saya itu biasa minta

- sumbangan mba untuk diberikan ke tetangga-tetangga mba nah biasa saya ikut nyumbang mba kan seikhlasnya tidak ada batasannya seperti zakat pertanian yang disosialisasikan oleh pengurus mushala mba.
- 215
- I : Apakah Anda mengalami peningkatan taraf hidup dengan adanya asuransi pertanian?
- S : Nek itu ya tidak langsung karena asuransi pertanian mba.
- I : Apakah Anda terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok (makanan) dengan adanya asuransi pertanian?
- 220
- S : Kalau saya sendiri ya merasa terbebani mba lawong saya bayar mba kan jadi baban tersendiri tow mba.
- I : Apakah dengan adanya asuransi pertanian ini menambah wawasan ataupun pengetahuan Anda?
- 225
- S : Iya mba kami kan diberi penjelasan tentang asuransi pertanian jadi ya secara tidak langsung itu semua menambah pengetahuan kami mba.
- I : Apakah dengan adanya asuransi pertanian Anda merasa terbantu dalam membiayai pendidikan anak-anak Anda?
- S : Kalau hanya mengandalkan hasil panen ya mba pastinya kurang mba makanya saya selain bertani juga nyambi kerja lain mba untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya ya seperti biaya anak sekolah mba.
- 230
- I : Bagaimana kehidupan keluarga Anda dengan adanya asuransi pertanian?
- S : Kehidupan keluar saya ya biasa saja mba tidak banyak yang

berpengaruh dengan adanya asuransi pertanian mba.

235 I : Apakah dengan adanya asuransi pertanian ini Anda merasa kehidupan keluarga Anda lebih sejahtera?

S : Nek masalah sejahtera iku piye ya mba masalahe kan bukan tergantung dari asuransi tapi lebih keharga jual hasil panen mba nek harga jualnya pantas ya kami sejahtera mba tapi koa harga jualnya anjlok ya kami susah mba.

240 I : Apakah pendapatan Anda meningkat dengan adanya asuransi pertanian?

S : Wah kui gak selalu mba kan asuransi itu hanya melindungi dari gagal panen mba jadi kalau untuk peningkatan pendapatan itu lebih ke teknologi pertanian dan harga jual hasil panen mba.

I : Apakah Anda dapat menyisihkan sebagian pendapatan hasil panen Anda untuk

245 menabung?

S : Nek kui itu yo susah mba lawong hasil panen itu biasanya habis mba buat kebutuhan sehari-hari tapi kalau lebih ya saya usahakan mba untuk menabung tapi ya gak pasti tiap abis panen ataupun jumlahnya juga gak pasti mba cuma saya usahakan mba.

250 I : Apa saja keamanan/kenyamanan yang Anda dapat dengan mengikuti asuransi pertanian?

S : Merasa terlindungi dari gagal panen mba kan secara tidak langsung saya meikuti asuransi pertanian saya jadi bisa melanjutkan usaha tani saya mba dengan ganti rugi yang diberikan mba.

PENGGODEAN BERPOROS

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilabelkan secara terbuka, didapatkan beberapa katagori (fenomena) yang muncul. Dalam pengkodean berporos ini, dilakukan penyusunan tiap katagori berdasarkan kondisi kausal yang memunculkannya yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah serta berbagai hal yang dinilai perlu untuk dimunculkan dalam mendukung penelitian ini, dapat berupa sifat, konteks, strategi, *action* atau interaksi yang digunakan untuk menangani, mengatasi, dan menanggapi berbagai fenomena yang ada sesuai konteksnya serta konsekuensi dari strategi interaksi yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan varian analisis per kalimat atau paragraf. Dalam penelitian ini terdapat tiga subyek yaitu Dinas Pertanian Klaten, Petani, dan PT. Jasindo sehingga secara keseluruhan terdapat 6 narasumber dengan rincian : D (Dinas Pertanian Klaten), P (Petani), dan J (PT. Jasindo).

1. Program Pemerintah Asuransi Pertanian

a. Sosialisasi Program

Dari penuturan yang disampaikan oleh para subjek tentang sosialisasi program mereka semua bersepakat tentang waktu pelaksanaan sosialisasi dan juga materi yang disampaikan saat sosialisasi.

Tabel 1

Sosialisasi Program

Subjek	Kodifikasi	Jawaban
D	D1 (2-3) (5-9) (11-13)	Sudah sejak tahun 2015 mba, ya pertama kali mau diadakan AUTP maka ada sosialisasi. Modelnya itu berjenjang mba, dari pusat itu nanti sosialisasi ke masing-masing provinsi sesuai jadwal yang mereka buat dan yang diundang itu petugas dari masing-masing kabupaten kota, setelah itu di kabupaten kota juga ada sosialisasi juga dan mengundang penyuluh pertanian dari setiap kecamatan dan juga petugas PUTP karena mereka yang akan menilai kerugian secara teknis. Jadi gini mba, selain kami menyampaikan keterangan tentang AUTP, prosedur pendaftaran, syarat yang harus dilengkapi,

		keuntungannya, proses klaim, nah kami juga menyampaikan pesan moral agar petani mau bersedakah.
	D2 (38) (43-44) (47-50)	Sosialisasi itu berlangsung pada tahun 2015 Untuk sosialisasi langsung ke petani itu dilakukan oleh para penyuluh di masing-masing kecamatan dan mereka itu terdiri dari 6-10 orang. Para penyuluh menyampaikan materi yang terkait dengan asuransi pertanian mulai dari manfaat AUTP, keuntungan yang didapat dengan mengikuti AUTP, syarat pendaftaran, premi yang dibayarkan, proses pengajuan klaim dan segala sesuatu yang terkait dengan AUTP.

b. Manfaat Program

Asuransi pertanian merupakan program pemerintah yang memberikan perlindungan kepada petani dengan memberikan ganti rugi ketika petani terkena musibah dan terjadi gagal panen. Penuturan yang disampaikan oleh para subjek mereka setuju dengan pernyataan tersebut.

Tabel 2

Manfaat Program

Subjek	Kodifikasi	Jawaban
D	D1 (18-20)	Sebenarnya pemerintah punya maksud baik melindungi petani biar nanti kalau gagal panen tetap bisa melanjutkan usaha taninya dengan mengajukan klaim kan mereka jadi dapet ganti rugi modal untuk menanam lagi.
	D2 (52-53)	Petani itu terlindungi pada saat terjadi bencana alam ataupun OPT, sehingga jika terjadi bencana mereka mempunyai modal lagi untuk melanjutkan usaha taninya lagi.

c. Minat dan Pendapat Masyarakat/Petani

Para subjek menuturkan bahwa banyak dari petani yang memiliki asumsi negatif tentang asuransi pertanian tapi juga tidak dapat dipungkiri jika pada awalnya banyak para petani yang juga

antusias dalam mengikuti asuransi pertanian dan ini semua dapat dilihat dari banyaknya lahan pertanian yang diasuransikan oleh petani.

Tabel 3
Minat dan Pendapat Masyarakat/Petani

Subjek	Kodifikasi	Jawaban
D	D1 (22-23) (26-27) (29-31)	Nek masalahe iku mba, kalau sudah bicara tentang asuransi konotasinya itu sulit dan berbelit-belit.di tahun 2015 di klaten itu sendiri luas lahan yang di asuransikan mencapai 5.000 hektar lebih mba.....Terus tahun 2016 itu mencapai 28.165,8 hektar dan tahun 2017 itu 24.000 hektar tapi preminya untuk tahun 2016 dan 2017 itu dibantu oleh pihak ketiga mba.....
	D2 (55-58) (60-62)	Itu macam-macam mba, memang susah ya itu mba namanya juga sikap, karena tidak semua tempat itu mempunyai potensi terkena musibah gagal panen yang besar, terus ada juga yang phobi berurusan dengan bank, tapi kalau daerah yang mempunyai potensi musibah yang besar mereka antusias mba buat ikuta AUTP. Pada tahun 2015 itu ada sekitar 5.000 hektar mba, terus ditahun selanjutnya bertambah lebih luas lagi lahan yang diasuransikan karena terbantu oleh pihak ketiga.....
P	P1 (2-4) (7-8)	Ya baik mba, kami senang mba karena pemerintah peduli terhadap petani, rata-rata ya mba kami sangat antusias awalnya kan wilayah karangdowo sendiri itu sering banjir mba jadi ya kami senang dengan adanya asuransi pertanian. Ya pasti mba, lawong kalau terkenan banjir kita bakalan dapet ganti rugi mba kan jadi bisa buat usaha lagi mba.
	P2 (95-96) (99)	Ya, menguntungkan mba karena kalau ada bencana ya jadi menguntungkan mba saya antusias mba buat jadi peserta asuransi pertanian mba. Iya mba, kan kita dapet ganti rugi mba kalau gagal panen jadi ya terlindungi mba.
	P3 (178-179) (182)	Kalau saya dari awal kurang minat mba lawong disuruh banyar kan saya jadi merasa itu beban mba. Yo jelas mba, tapi ya itu pun kalau

	klaimnya berhasil mba.
--	------------------------

- d. Risiko yang dijamin dan besaran ganti rugi yang diberikan
- Para subjek sepakat dalam penuturannya bahwa risiko yang dijamin oleh pemerintah dalam program asuransi pertanian adalah banjir, kekeringan, dan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman).

Tabel 4

Risiko yang dijamin dan besaran ganti rugi yang diberikan

Subjek	Kodifikasi	Jawaban
D	D1 (35-37)	Untuk risikonya itu yang dijamin atas terjadinya gagal panen itu yang disebabkan oleh bencana banjir, kekeringan dan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan).
	D2 (66-67)	Diawal tahun 2015 itu risiko yang dijamin OPT dan bencana alam banjir, tetapi di tahun 2016 ditambah dengan bencana alam kekeringan.
J	J1 (24-26)	Harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp 6.000.000,-/ha per musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

- e. Pengajuan Klaim

Para subjek menuturkan bahwa mereka sudah pernah mengajukan klaim dan mereka pun sepakat dalam penuturannya bahwa pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi itu melalui proses yang sulit dan menurut para subjek perusahaan asuransi kurang tanggap dalam menangani pengajuan klaim dari para petani.

Tabel 5

Pengajuan Klaim

Subjek	Kodifikasi	Jawaban

P	P1 (10-11)	Kalau mengajukan klaim sudah mba cuma kalau saya sendiri itu belum berhasil mba.
	(13-21)	<p>Proses pengajuan klaim itu mba cukup ribet bertele-tele mba, kan nanti kami melapor ke kelompok tani ketika terkena musibah lalu dari kelompok tani melapor ke kecamatan nanti pihak penyuluh dari kecamatan akan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim ke jasindo, terus nanti itu bakalan ada yang ngecek lokasi mba dan itu tidak cukup sekali mba, jadi yang ngecek itu ada 3 tim pertama itu tim dari jasindo, kedua itu tim independen terus yang ketiga itu tim dari bank, terus biasanya itu pengecekan gak langsung mba,</p> <p>karena lama akhirnya petani sudah menanganinya duluan mba nah pas dicek sudah diganti tanaman baru jadi gagal mba pengajuan klaimnya.</p> <p>Itu mba mereka itu sulit untuk dihubungi, jadi mba pihak jasindo itu tidak konsisten dengan kebijakan yang mereka buat tentang pengajuan klaim itu mba, kami diberi brosur yang berkaitan tentang klaim dari jasindo tapi pada kenyataannya tidak sesuai mba</p>
	(24-27)	
	P2 (101)	Sudah mba sekali tapi ya gagal mba.
	(103-108)	<p>Nanti itu kan ada yang mengecek mba tapi untuk rusaknya itu harus mencapai 75% dari luas sawah yang diasuransikan mba, terus pengecekan dari sana itu lama mba tidak langsung dicek mba seperti kemaren ketika banjir mba kami kan melapor tow tapi jasindo itu baru ngeceknnya seminggu kemudian mba ya sudah surut tow dan sudah ditanami lagi mba jadi pengajuan klaim kami gagal mba tidak diterima.</p> <p>Mereka itu sulit dihubungi mba terus juga pengecekan lahan yang terkena bencana itu terlambat mba terlalu mengulur waktu</p>
	(111-112)	

	P3 (184) (186-187) (190)	Sudah pernah mba sekali. Pengajuan klaim itu ruwet mba urusannya sangat berbelit-belit dan juga prosesnya lama mba keburu tambah rusak semua mba padinya. Jasindo Itu sulit mba kalau dihubungi, penanganan klaim juga lambat mba.
J	J1 (14-16)	Proses pengajuan klaim asuransi melalui verifikasi petugas PT Jasindo dan petugas dinas pertanian sedangkan untuk proses pencairan klaim asuransi ini cukup cepat yaitu hanya sekitar dua minggu.

- f. Prosedur menjadi peserta asuransi pertanian dan besaran premi
Para subjek sepakat dalam penuturannya bahwa pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi pertanian itu mudah baik secara pembayaran premi maupun secara pemenuhan dokumen-dokumen persyaratannya.

Tabel 6

Prosedur menjadi peserta asuransi pertanian dan besaran premi

Subjek	Kodifikasi	Jawaban
	P1 (29-31) (33-35)	Kalau untuk pendaftarannya itu mudah mba, kami cuma banyar premi sesuai luasan sawah yang kami miliki ke kelompok tani mba, nantinya juga bakalan dicek gituh mba. Pertama kita itu daftar dulu ke kelompok tani maba lalu banyar premi sesuai luasan sawah yang dimiliki terus kami para petani

		dikumpulkan dan diberi penjelasan mba.
P	P2 (117)	Kalau untuk daftar menjadi peserta asuransi pertanian itu mudah mba.
	(119-121)	Itu pertama harus bayar premi ke kelompok tani terus nanti lahan yang diasuransikan itu dicek mba terus petani nanti dikumpulkan lalu diberi penjelasan mba tentang asuransi pertanian.
	P3 (192-193)	Kalau untuk pendaftar itu mudah mba nanti yang ngurus itu dari kelompok tani saya hanya bayar preminya saja mba sesuai dengan luasan sawah yang saya miliki mba.
	(196-197)	Pertama punya sawah yang mau diasuransikan kedua bayar premi nanti itu semuanya akan dijelaskan dan diurus oleh kelompok tani mba.
J	J1 (2-8)	Pertama-tama petani harus tergabung dalam kelompok tani yang melakukan usaha budidaya padi. Kemudian kelompok tani didampingi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kecamatan. Kemudian UPTD akan merekapitulasi peserta dan menyampaikannya ke dinas tingkat kabupaten/kota. Begitu seterusnya hingga dinas tingkat propinsi dan terakhir Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan untuk ditetapkan.
	(10-12)	Jasindo sebagai perusahaan asuransi yang diberi tanggungjawab untuk asuransi pertanian akan melakukan pendataan/inventarisasi petani calon
	(18-21)	

		peserta asuransi pertanian. Total premi asuransi sebesar Rp 180.000,-/ha/mt sedangkan besaran bantuan premi dari pemerintah Rp 144.000,-/ha/mt, jadi petani hanya membayar Rp 36.000,-/ha/mt. Tetapi jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) ha, maka besaran premi dihitung secara proposional.
--	--	--

g. Pendapatan dan Produksi

Para subjek menuturkan bahwa dengan adanya asuransi pertanian maka pendapatan yang mereka peroleh stabil bahkan terkadang ada peningkatan tetapi mereka kurang sepatutnya jika asuransi pertanian menjadi sara dalam peningkatan produksi karena pendapat mereka untuk peningkatan produksi lebih cenderung kepada penerapan teknologi dan juga cuaca.

Tabel 7

Pendapatan dan Produksi

Subjek	Kodifikasi	Jawaban
P	P1 (38-41)	Kalau klaimnya itu berhasil ya menguntungkan mba buat petani, lawong dapet ganti rugi jadi dapet modal untuk mulai usaha lagi mba tanpa harus mengeluarkan modal sendiri, lawong kalau rugi itu sehektar dapet 6.000.000 itu sudah lebih dari cukup mba buat usaha lagi mba.
	(44-45)	Itu tergantung mba, tapi ya kebanyakan meningkat cuma peningkatan itu juga melihat kondisi cuaca.
	P2 (124-127)	Iya secera tidak langsung jika pengajuan klaim karena gagal panen itu diterima kami kan mendapat modal lagi untuk memulai usaha mba jadi kan tidak mengeluarkan modal lagi dan kami masih dapat bercocok tanam mba jadi kan pendapatan kami bisa tetap mba bahkan meningkat mba.
	(130-132)	Kalau peningkatan itu tidak semata dengan adanya asuransi pertanian mba karena asuransi pertanian lebih

		keperlindungan mba tapi kalau peningkatan produksi dan produktifitas itu lebih kepenerapan teknologi pertanian mba.
	P3 (200) (203-204)	Secara tidak langsung iya mba. Wah kalau saya kurang tahu mba karena ketika panen itu hasilnya tidak selalu di timbang per ton tapi ya hanya dihitung per sak saja mba.

2. *Maqashid Asy-Syariah*

a. *Hifdzu din* (melindungi agama)

Umumnya para Subjek beragama islam, mereka pun umumnya mengetahui tentang zakat pertanian tetapi pengetahuan itu tidak menjamin bahwa mereka sadar untuk membayar zakat pertanian. Maka dalam penuturannya umumnya mereka belum pernah membayar zakat pertanian walaupun mereka mengetahui tentang hal itu, tapi umunya mereka ketika panen memberikan sebagian hasil panennya kepada tetangga mereka yang membutuhkan dan yang yakini bahwa itu merupakan sebuah sedekah kepada sesama.

Tabel 8

Hifdzu din (melindungi agama)

Subjek	Kodifikasi	Jawaban
P	P1 (47-48) (50) (52-54)	Saya islam mba dan memang disini mayoritas itu islam mba walaupun ada yang non muslim palingan sedikit mba. Saya tahu mba. Untuk itu saya belum mba ya palingan nek saya itu ngasih sama tetangga-tetangga saja mba ya itu pun palingan sekedarnya seikhlasnya mba, belum sampe seperti zakat pertanian yang ada aturannya mba.
	P2 (134) (136) (138-140)	Saya agamanya islam mba. Hanya sekedar tahu saja mba. Untuk membayar zakat pertanian itu sepertinya blum mba tapi saya kalau panen itu biasanya kan suka ada ibu-ibu yang minta itu mba ya saya beri saja hasil panen itu tapi ya hanya sedekarnya saja mba.
	P3 (206) (208-209)	Agama saya islam mba. Ya saya tahu mba lawong ditempat saya itu selalu ada sosialisasi tentang zakat pertanian

	(211-215)	<p>oleh pengurus mushala mba jadi ya saya tahu mba.</p> <p>Saya sendiri belum pernah mba kalau bayar zakat pertanian mba, kan kalau pas panen itu masjid dekat rumah saya itu biasa minta sumbangan mba untuk diberikan ke tetangga-tetangga mba nah biasa saya ikut nyumbang mba kan seikhlasnya tidak ada batasannya seperti zakat pertanian yang disosialisasikan oleh pengurus mushala mba.</p>
--	-----------	---

b. *Hifdzu Nafs* (melindungi jiwa)

Menurut penuturan para subjek bahwa asuransi pertanian tidak ada kaitannya dengan peningkatan taraf hidup dan juga kurang setuju jika asuransi pertanian dapat membantu para subjek untuk memenuhi kebutuhan pokok (makanan), karena sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa asuransi pertanian menjadi beban tersendiri karena harus membayar premi tetapi ada juga yang berpendapat bahwa penghasilan mereka sendiri sebenarnya dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (makanan).

Tabel 9

***Hifdzu Nafs* (melindungi jiwa)**

Subjek	Kodifikasi	Jawaban
	P1 (57-58) (62-64)	<p>Nek kui itu ya meningkat tidak meningkat mba, kalau kerjanya cuma bertani saja ya saya rasa kurang mba, makanya kami itu ngerja nyambi juga mba.</p> <p>Sedikit mba, paling tidak kami tidak perlu mengeluarkan modal untuk usaha lagi ketika terjadi musibah gagal panen mba, tapi itu juga kalau klaimnya diterima mba.</p>
P	P2 (143-145) (148)	<p>Nek itu sebenarnya tidak karena asuransi pertanian mba lawong asuransi ini kan hanya melindungi ketika gagal panen saja mba itu juga kalau pengajuan kaimnya berhasil dan diterima mba.</p> <p>Kalau bagi saya itu ya mba asal pas panen itu punya gabah saja wes ayam mba.</p>
	P3 (218) (221-222)	<p>Kalau bagi saya itu ya mba asal pas panen itu punya gabah saja wes ayam mba.</p> <p>Kalau saya sendiri ya merasa terbebani mba lawong saya bayar mba kan jadi baban</p>

		tersendiri tow mba.
--	--	---------------------

c. *Hifdzu 'aql* (melindungi pikiran)

Para subjek menuturkan bahwa dengan adanya asuransi pertanian mereka merasa diberi pengetahuan baru baik itu tentang asuransi secara umum maupun asuransi pertanian secara khusus dan juga program pemerintah, tetapi mereka kurang setuju jika dengan adanya asuransi pertanian ini maka berdampak pada terbantunya mereka dalam membiayai pendidikan anaknya.

Tabel 10

***Hifdzu 'aql* (melindungi pikiran)**

Subjek	Kodifikasi	Jawaban
P	P1 (67-68) (71-73)	Iya mba, dari sini saya juga mengetahui apa itu asuransi terutama asuransi pertanian. Ya gak harus dengan asuransi pertanian mba, untuk biaya anak-anak sekolah itu ya pasti akan kami cukupi mba gak mesti ada asuransi terus kami terbantu gituh mba.
	P2 (151-152) (155-156)	Iya mba secara tidak langsung itu menambah pengetahuan saya baik tentang asuransi maupun program-program dari pemerintah mba. Nek petani itu ya mba kalau anaknya satu saja wes iso kuliah itu yo wes seneng banget e mba.
	P3(225-226) (229-231)	Iya mba kami kan diberi penjelasan tentang asuransi pertanian jadi ya secara tidak langsung itu semua menambah pengetahuan kami mba. Kalau hanya mengandalkan hasil panen ya mba pastinya kurang mba makanya saya selain bertani juga nyambi kerja lain mba untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya ya seperti biaya anak sekolah mba.

d. *Hifdzu Nasab* (melindungi keturunan)

Sebagian besar dari para subjek menuturkan bahwa tidak ada pengaruh dalam kehidupan keluarga mereka dan mereka juga tidak merasa hidup mereka dengan keluarga lebih sejahtera dengan asuransi pertanian.

Tabel 11***Hifdzu Nasab (melindungi keturunan)***

Subjek	Kodifikasi	Jawaban
P	P1 (75) (78-81)	Kalau keluarga ya biasa saja mba gak ada pengaruhnya. Wah kalau itu kami rasa tidak mba, lawong kami malah disuruh bayar tow jadikan malah beban belum lagi kalau klaim yang kami ajukan itu gagal tidak diterima sama jasindo jadi kami kan malah harus ngeluarin modal lagi tow buat usaha mba dan bayar padahal uang juga tidak kembali.
	P2 (158-160) (63-64)	Secara tidak langsung lebih baik mba lawong kita merasa aman kalau nanti gagal panen itu dapet modal lagi buat memulai usaha lagi jadi kami tidak perlu khawatir lagi mba untuk menyiapkan dana cadangan ketika gagal panen mba. Sebenarnya ya cukup membantu mba lawong diberi ganti rugi ketika gagal panen jadi yo membantu mba.
	P3 (233-234) (237-239)	Kehidupan keluar saya ya biasa saja mba tidak banyak yang berpengaruh dengan adanya asuransi pertanian mba. Nek masalah sejahtera iku piye ya mba masalahe kan bukan tergantung dari asuransi tapi lebih keharga jual hasil panen mba nek harga jualnya pantas ya kami sejahtera mba tapi koa harga jualnya anjlok ya kami susah mba.

e. *Hifdzu Mal* (melindungi harta)

Para subjek menuturkan bahwa asuransi pertanian tidak pasti selalu mempengaruhi dalam peningkatan pendapatan mereka dan terkadang menjadi beban bagi mereka. Untuk menyisihkan sebagian hasil panen guna menabung bagi para subjek itu dianggap sangat sulit karena akan abis untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka juga menuturkan adanya asuransi pertanian dapat memberikan rasa aman untuk mereka dari gagal panen dan ketidakpastian dalam melanjutkan usaha tani mereka karena tidak memiliki modal akibat terjadinya gagal panen.

Tabel 12***Hifdzu Mal (melindungi harta)***

Subjek	Kodifikasi	Jawaban
P	P1 (83-84) (87-88) (91-93)	<p>Wah bagaimana ya mba, kalau sebenarnya ya ada mba peningkatan tapi juga menjadi beban juga jadi gak pasti mba.</p> <p>Wah itu suit mba, karena hasil panen itu biasa sudah buat keperluan yang macam-macam mba jadi sulit kalau untuk menabung mba.</p> <p>Kami merasa aman mba jika terjadi musibah terus panennya gagal kami mendapatkan ganti rugi jadi tidak perlu mengeluarkan modal buat usaha lagi terus juga pendapatan kami kan jadi bisa tetap bahkan bertambah mba.</p>
	P2 (166) (169-170) (173-176)	<p>Kalau itu tidak pasti mba tapi yang jelas kami merasa terbantu wes itu.</p> <p>Kalau saya ya sulit mba hasil panen itu pas banget e buat biaya kehidupan sehari-hari mba kalau ada lebihnya ya abis juga mba buat keperluan yang lainnya.</p> <p>Pertama ya itu mba saya tidak khawatir untuk mengeluarkan modal lagi ketika gagal panen lawong wes dijamin, kedua tidak takut kalau ada lahan yang nganggur mba jadi pendapatan saya itu bisa tetap seperti biasanya bahkan bertambah mba.</p>
	P3 (241-243) (246-249) (252-254)	<p>Wah kui gak selalu mba kan asuransi itu hanya melindungi dari gagal panen mba jadi kalau untuk peningkatan pendapatan itu lebih ke teknologi pertanian dan harga jual hasil panen mba.</p> <p>Nek kui itu yo susah mba lawong hasil panen itu biasanya habis mba buat kebutuhan sehari-hari tapi kalau lebih ya saya usahakan mba untuk menabung tapi ya gak pasti tiap abis panen ataupun jumlahnya juga gak pasti mba cuma saya usahakan mba.</p> <p>Merasa terlindungi dari gagal panen mba kan secara tidak langsung saya mengikuti asuransi pertanian saya jadi bisa melanjutkan usaha tani saya mba dengan ganti rugi yang diberikan mba.</p>